

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
SEPEDA MOTOR DI PASAR ROGOJAMPI KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Sulton

NIM: 212102020060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
SEPEDA MOTOR DI PASAR ROGOJAMPI KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Sulton

NIM: 212102020060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
SEPEDA MOTOR DI PASAR ROGOJAMPI KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing:
J E M B E R



Dr. Ahmadiono S.Ag., M.E.I
NIP: 197604012003121005

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
SEPEDA MOTOR DI PASAR ROGOJAMPI KECAMATAN
ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 26, juni 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.SI
NIP. 199008172023211041


M. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NIP. 198202072025211004

Anggota:

1. Dr. Hj Busriyanti, M.Ag

2. Dr. Ahmadiono S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ مَوْلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا َ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Mā'idah: 2)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* juz 6

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap usaha dan perjuangan ini menjadi amal kebaikan yang diridhai nya.

1. Ayahku, Bambang Eko Budiono, terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan bimbingan mu yang selalu menguatkan ku dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap usaha yang telah engkau lakukan untuk keluarga mu.
2. Ibu, Liliyus Lianti, engkau adalah sumber kekuatan ku. Terima kasih atas cinta, doa, dan kasih sayang mu yang tiada henti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mu dengan surga-Nya.
3. Adikku tercinta, Nurus Syifa'ul Husna, terima kasih atas dukungan dan semangat mu yang selalu memberikan warna dalam hidup ku. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Mbah Moljai dan Saryani, doa kalian adalah sumber kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah saya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan ku di HES 3 Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita jalani bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dan barakah di dunia dan akhirat.

Ya Allah, jadikan lah karya ini sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ampuni kekurangan dan kesalahan dalam proses ini, dan mudah kan langkah kami ke depan dalam meraih ridha-Mu. آمين يا رب العالمين.

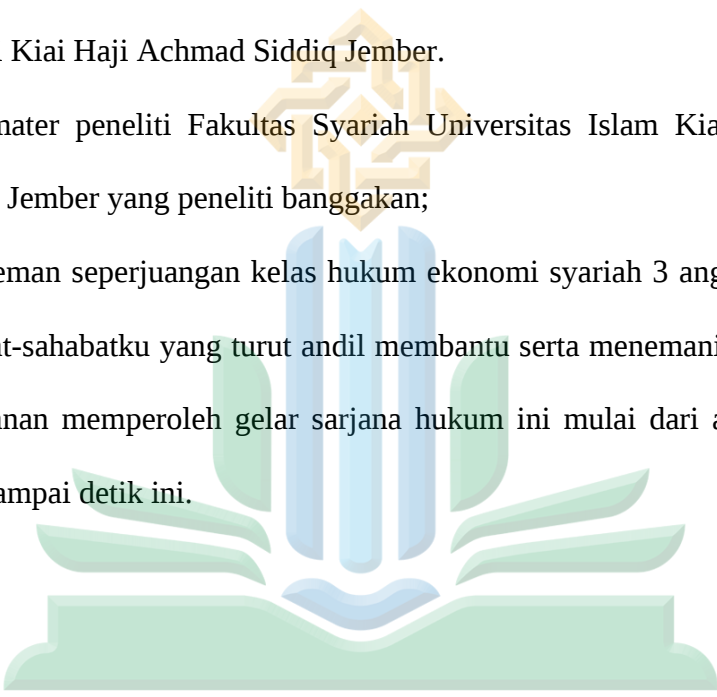
Semoga persembahan ini menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dan wujud penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan di setiap langkah kehidupan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadio, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; Sekaligus Dosen Pembimbing Yang Sudah Sabar Untuk Membimbing Anak Didiknya.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. M. Syifaul Hisan, M.S.I selaku DPA yang sudah membimbing saya dari mengajukan judul serta sampek titik ini

8. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
9. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
11. Para teman seperjuangan kelas hukum ekonomi syariah 3 angkatan 2021 dan sahabat-sahabatku yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal mahasiswa baru sampai detik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

SULTON, 2025: “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor (Studi Kasus Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi).”

Kata kunci: *Arisan Sepeda Motor, Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan sepeda motor yang berlangsung di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, serta meninjau kesesuaiannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Arisan dilakukan dengan sistem setoran harian sebesar Rp25.000 atau setoran bulanan sebesar Rp750.000 selama tiga tahun, di mana peserta berhak memperoleh sepeda motor sesuai kesepakatan.

Fokus penelitian dalam kegiatan praktek arisan sepeda motor yang berlangsung di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktek arisan yang berlangsung di dalam pasar yang diikuti oleh beberapa pedagang yang. Juga menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif pendekatan melalui beberapa pendapat dalam akad yang digunakan maupun putusan perundang – perundangan perdata.

Tujuan penelitian kegiatan praktek arisan sepeda motor ini mengidentifikasi bagaimana alur praktek arisan sepeda motor guna untuk menjawab fokus permasalahan yang peneliti lakukan. Bertujuan untuk menemukan titik fokus tujuan yang peneliti lakukan dalam praktek arisan sepeda motor yang berlangsung di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Juga mengidentifikasi baik dari segi akad yang digunakan dan juga dari segi putusan KUHPerdata guna untuk meninjau dari segi perjanjian yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan mendapatkan informasi dari informan yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bertujuan untuk membuktikan bahwa sudah dilakukannya praktek arisan yang berada dalam pasar yang menjadikan penelitian ini dapat dibilang penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik arisan ini memenuhi syarat dan rukun akad dalam fiqh muamalah, yang sudah sesuai dengan akad jual beli *ba’i bi taqsith* yang merupakan akad *ba’i* jual beli, penahanan BPKB oleh penyelenggara arisan dengan alasan untuk melunasi sepeda motor pembayaran yang mungkin masih belum terselaikan. Dalam tinjauan hukum ekonomi diperbolehkan asalkan tidak melanggar yang dapat merugikan anggota arisan. Dari tinjauan hukum perdata yang meninjau dari segi perjanjian yang bisa mengatur dari kekuatan hukum.

DAFTAR ISI

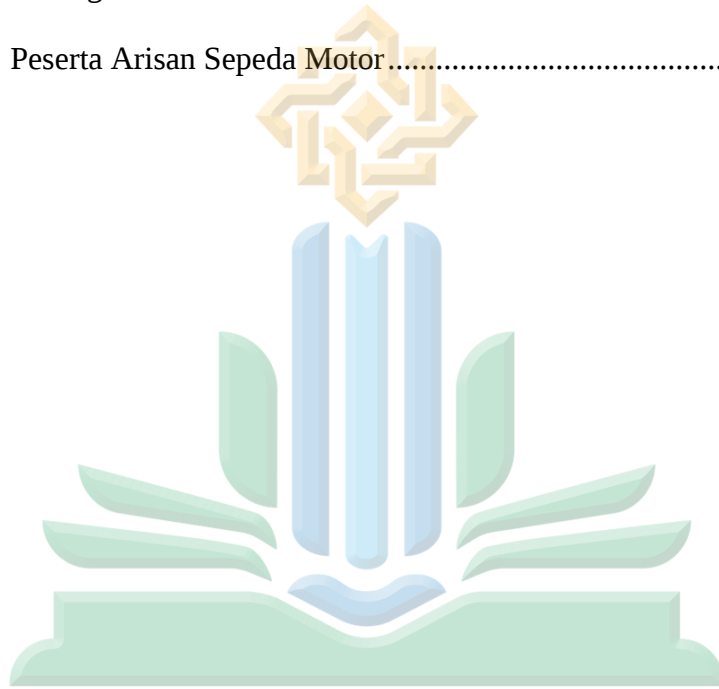
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data Dan Analisis	60
C. Pembahasan temuan	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Permasalahan Dan Perbedaan	27
Table 3.1 Narasumber Penelitian	49
Table 4.1 Barang Arisan	56
Table 4.2 Peserta Arisan Sepeda Motor	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini merupakan hal dasar yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun, sifat manusia yang sering merasa kurang puas membuat kebutuhan ini terus berkembang. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, biasanya muncul keinginan baru yang lebih tinggi. Misalnya, seorang anak yang awalnya senang memiliki sepeda, lama-kelamaan mungkin ingin memiliki sepeda motor setelah melihat temannya mengendarainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak pernah berhenti dan terus bertambah seiring perubahan waktu dan perkembangan teknologi. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi *homo economicus*, yang artinya dalam setiap tindakannya, mereka selalu mempertimbangkan pengorbanan dan manfaat yang akan diperoleh. Mereka tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ini tidak berarti manusia selalu bertindak egois, tetapi lebih pada cara mereka menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia juga perlu berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.¹

¹ Nurhadi et al., *Jelajah Cakrawala Sosial*, (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009), 79.

Islam sendiri tidak menolak adanya dorongan ekonomi pada manusia. Justru, Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk bekerja, mencari nafkah, dan memperbaiki taraf hidupnya. Namun, semua ini seharusnya dilakukan dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam pandangan Islam, dunia hanyalah tempat sementara untuk berusaha dan beramal. Oleh karena itu, jika seseorang menjadikan harta dan kesenangan dunia sebagai tujuan utama, maka dapat muncul sifat-sifat buruk seperti keserakahan, korupsi, penipuan, monopoli, dan ketidakjujuran. Sifat-sifat ini pada akhirnya bisa merusak hubungan sosial dan mengganggu keseimbangan ekonomi.

Oleh sebab itu, Islam selalu menekankan pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dunia tanpa melupakan tujuan akhirat. Harta yang dimiliki harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh membuat seseorang lupa pada kewajiban moral dan sosialnya. Dengan demikian, manusia bisa hidup seimbang, bukan hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.³

Islam mengakui adanya dorongan ekonomi dalam diri manusia. Namun, Islam menekankan bahwa segala aktivitas duniawi hanyalah sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ketika sarana ini dijadikan tujuan utama, maka akan muncul perilaku menyimpang seperti korupsi, keserakahan, dan praktik ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, Islam

³ Nurhadi et al., *Jelajah Cakrawala*, (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009), 80.

memberikan tuntunan melalui syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup dua aspek utama: ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan).

Syariah adalah ajaran yang mengarahkan manusia menuju Allah, berisi aturan dan larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Syariah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah (vertikal), sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk dan alam (horizontal), termasuk hubungan dengan manusia lain, hewan, tumbuhan, dan bumi. Karena itu, fikih juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam fikih ibadah, semua bentuk ibadah dilarang kecuali yang jelas ada tuntunannya. Sementara dalam muamalah, manusia bebas berkreasi dan berinovasi selama tidak ada larangan yang jelas dalam syariah.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik muamalah terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang populer adalah arisan. Arisan merupakan bentuk interaksi sosial sekaligus usaha memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Inovasi dalam praktik arisan perlu tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan syariat Islam agar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran. Selain tujuannya baik,

⁴ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), 126-127.

prinsip keadilan dapat mengawasi segala bentuk inovasi dalam bentuk kegiatan muamalah agar tetap sesuai dengan syariat islam⁵.

Segala bentuk kegiatan atau yang berkaitan dengan usaha yang bertujuan dengan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia baik skala individu maupun kelompok (komunitas, grub, organisasi dan lain – lain) merupakan bentuk inovasi terhadap kegiatan manusia⁶. Dalam ajaran islam kegiatan ekonomi muamalah merupakan tuntutan maupun anjuran yang di dalamnya terdapat unsur ibadah. Agama islam tidak menganjurkan kehidupan di dunia yang hanya bermuara pada urusan akhirat tanpa memikirkan duniawi.⁷

Penelitian ini difokuskan pada praktik arisan sepeda motor yang berlangsung di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Dalam praktik ini, peserta arisan membayar sejumlah uang harian, yaitu Rp25.000 selama tiga tahun, untuk memperoleh sepeda motor Scoopy tahun. Jika peserta menginginkan model yang lebih baru, maka harus menambah uang. Salah satu alasan peserta memilih mengikuti arisan ini adalah karena sistem pembayarannya dianggap lebih ringan dibandingkan pembelian di dealer yang mensyaratkan uang muka (DP) dan angsuran dengan bunga.⁸

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7

⁶ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁷ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: MitraPustaka, 2012), 1.

⁸ Siti Zaenab diwawancarai penulis penulis Jember 08 November 2024

Meskipun secara sosial dan ekonomi arisan ini memberikan kemudahan, perlu dikaji dari sisi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Apakah praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, atautkah mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* (kelebihan yang tidak sah)? Dalam beberapa kasus, ketua arisan menahan BPKB sebagai jaminan hingga pelunasan dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan akad serta perlindungan terhadap hak-hak peserta.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap praktik arisan sepeda motor ini berdasarkan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi umat yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian tedahulu dalam hasil penelitian Lailatul Badriah dengan skripsinya membahas tentang bagaimana praktek arisan online yang di tinjau dengan prespektik hukum ekonomi syariah, dalam permasalahan dalam arisan online merupakan tindakan yang ada pada dalam masyarakat merupakan tindakan instan yang bertujuan untuk mempermudah penghasilan dikarnakan sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat mungkin sudah tidak asing unruk mempermudah dan untuk simapanan

uang untuk kedepannya. Praktek arisan ini menggunakan alat komunikasi dengan cara menyeter tunai dalam media digital yang sudah banyak dimetahui.

Penelitian terdahulu jurnal tentang arisan adalah suatu perjanjian dalam islam yang disebut dengan akad. Akad juga menjadi dasar dari sekian banyak orang akan melakukan transaksi.dalam hal apapun yang menjadikan acuan dasar hukum terhadap arisan. Akad dalam islam menjadikan acuan dasar terhadap interaksi manusia dengan manusia yang lain juga guna menjadi suatu pemahaman muntuk anusia agar mendapatkan suatu jawaban atau wawasan yang sampai saat ini masih digunakan untuk bertransaksi yang konkrit dala permaasalahan dalam perjanjian.⁹

Akad dalam islam merupakan suatu konrak yang mana meruapakan fasilitas dalam setiap orang dalam kebutuhannya ataupun kepentingannya yang tidak di penuhi yang mana masih dibenarkan oleh beberapa akad. Akad juga dapat menguntungkan bagi umat manusia yang mana dalam hal ini bisa memberi manfaat dan kepengetahuan dalam hal kontrak ataupun transaksi. Seperti yang diatur dalam prinsip – prinsip akad dan dasar – dasar mengenai akad yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist.

⁹ Helina Hoirunnisa dan Martoyo Martoyo, “Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 160–71, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>.

Kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum islam dari masa ke masa hingga terbentuknya suatu perjanjian.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya sudah diatur Undang – undang dasar 1945 anatar lain mengatur semua aspek prekonomian maupun perlindungan dalam masyarakat maupun bernegara. Di Indonesia bentuk perlindungan dalam prekonomian yang mana melindungi bagi masyarakat agar tidak dirugikan oleh orang lain yang nantik akan terjadinya wanprestasi bisa diselesaikan secara kelompok maupun pengadilan. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pondasi berkelanjutan dalam meningkatkan prekonomian Indonesian untuk mencapai kemakmuran dalam menjalin suatu kontrak prekonomian. Terbentuknya tujuan di atas merupakan suatu perwujudan dalam peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pembenahan kualitas terhadap pendudukny sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini merupakan bentuk suatu prekonomian yang berkelanjutan kualitas dan kuantitas dalam prekonomian masyarakat.¹¹

Perkembangan jenis dalam bentuk muamalah sejak dahulu sampek saat ini masih banyak digunakan oleh kalangan masyratakat yang sejalan dalam kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari – hari, sering dijumpai dengan adanya praktek muamalah dalam masyarakat

¹⁰ Helina Hoirunnisa dan Martoyo Martoyo, “Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 160–71, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>.

¹¹ Hoirunnisa dan Martoyo. *Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember*,” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022)

yang beragam macamnya, yang esinsinya melakukan intraksi sosial dalam pemenuhan kebutuhan. Selain tujuannya baik, prinsip keadilan dapat mengawasi segala bentuk inovasi dalam bentuk kegiatan muamalah agar tetap sesuai dengan syariat islam¹².

Segala bentuk kegiatan atau yang berkaitan dengan usaha bertujuan dengan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia baik sekala individu maupun kelompok (komunitas, grub, organisasi dan lain – lain) merupakan bentuk inovasi terhadap kegiatan mannusia.¹³ Dalam ajaran islam kegiatan ekonomi muamalah merupakan tuntutan maupun anjuran yang di dalamnya terdapat unsur ibadah. Agama islam tidak menganjurkan kehidupan di dunia yang hanya bermuara pada urusan akhirat tanpa memikirkan duniawi¹⁴.

Kata “jual beli” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah البيع (*al-bay*). Secara etimologis (asal kata), istilah ini berasal dari akar kata بَاعَ – بَيْعًا – يَبِيعُ (*ba'a – yabi'u – bai'an*) yang berarti menjual, melakukan transaksi, atau menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dalam struktur bahasa Arab klasik, kata “bay” ini juga sering dikaitkan dengan makna tukar-menukar yang bersifat saling memberi dan menerima secara timbal balik dan saling rela. Dalam konteks muamalah (interaksi sosial-ekonomi dalam Islam), kata *al-bay'* bukan hanya berarti tukar-menukar barang,

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018),7

¹³ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem,Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 1999). 9.

¹⁴ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 1.

tetapi juga mengandung makna pemindahan hak milik secara sah dari satu pihak kepada pihak lain melalui jalan yang disepakati bersama dan dilakukan secara suka sama suka dengan berkembangnya jual akad jual beli maka banyak transaksi baik langsung maupun angsuran atau juga disebut *ba'i taqsith* yang artinya secara angsuran atau juga bisa disebut kredit.

Mazhab Hanbali merupakan salah satu dari empat mazhab besar dalam Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam ranah muamalah atau transaksi ekonomi. Dalam hal jual beli dengan sistem pembayaran tidak tunai, khususnya akad bai' bi at-taqsith (jual beli cicilan), mazhab Hanbali termasuk yang paling tegas dan jelas dalam membolehkan praktik tersebut. Pandangan ini dibangun atas dasar prinsip utama dalam fiqh muamalah, yaitu bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau kezaliman.

Rumusan masalah yang diambil dan di latar belakang ini oleh permasalahan di atas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan sepeda dan bagaimana pendapat ulama fiqh dan tinjauan fiqh mu'amalah yang sistem nya pintaan atau gugur yang menang akan mendapatkan sepeda tidak sesuai dengan hukum islam dan tinjauan fiqh mu'amalah karena ada unsur gharar (ketidak jelasan hukum) meskipun akad dan prkatek yang dilakukan dalam pelaksanaanya sudah memenuhi

rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut dikategorikan dalam akad yang subhat yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya.¹⁵

Secara tinjauan hukum ekonomi bahwa komisi kepada bandar arisan mengandung unsur ghoror. Ghoror adalah transaksi jual beli yang mengandung ketidak jelasan baik dari segi kuantita, fisik, kualitas, waktu penyerahan bahkan objek transaksinya masih terlihat bersifat sepekualitatif. Sedangkan dari segi mekanismenya bandar arisan tidak memberi harga yang tidak pasti, dan hal tersebut ketika harga tidak pasti akan menimbulkan riba dalam mekanisme jual beli. Riba adalah jual beli atau transaksi kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang di bebaskan pada peminjam dan pembeli. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik hal tersebut dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari latar belakang masalah yang bertujuan untuk menegaskan bahwa topik yang akan diteliti masih memiliki aspek yang belum terjawab atau belum terselesaikan dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 278

1. Bagaimana mekanisme praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.?
2. Bagaimana mekanisme praktek arisan sepeda motor menurut analisis hukum ekonomi dan hukum positif.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah panduan mengenai arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan ini harus sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami beberapa hal berikut:

1. Mengidentisifikasi tentang praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengidentisifikasi tentang praktek arisan sepeda motor menurut analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang akan dijelaskan oleh penulis. Manfaat ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, manfaat penelitian. Kegunaan penelitian harus secara realistis, dari penjabaran tersebut maka dari itu disusunlah sebuah manfaaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis itu sendiri merupakan suatu penilitian yang mana berguna untuk menjawab adanya persoalan atau kontruksi dibidang

keilmuan yang belum terselesaikan dengan permasalahan yang ada. Serta dalam penelitian ini guna dapat berkontribusi secara teori badan praktek yang ada sebagai perbandingan antara masyarakat dan hukum atau hukum islam yang ditinjau dari dasar hukum fiqih muammalah itu sendiri. Dilihat dari segi pandang sosiologi hukum yang ada penelitian teoritis ini sendiri bermanfaat bagi semua pihak yang mengangkat permasalahan dan dapat juga memperluas pengetahuan atau pemahaman dalam mengetahui suatu kesalahan kegiatan praktek hukum di dalam akad – akad kegiatan araisan sepeda. motor itu sendiri dan ditinjau dengan hukum positif, peneliti akan memperluas pemahaman terkait manfaat secara teoritis.

2. Secara Praktis

Pada umumnya manfaat peraktis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki nilai nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, beda dengan manfaat teoritis yng lebih keterkaitan dengan keilmuan. Manfaat ini mempunyai dampak langsung dalam kehidupan sehari – hari dan memecahkan sutau masalah tertentu.

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini peneliti berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya, juga peneliti membangun pengetahuan tentang fiqih mu'amalah terhadap pribadi peneliti dan juga masyarakat.

b. Bagi Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan tentang akad yang di gunakan dakam kegiatan praktek arisan sepeda motor di pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

c. Bagi seluruh warga yang ikut dalam praktek arisan sepeda motor

Dari semua hasil penelitian yang ada dan yang sudah dilakukan diharapkan bisa menambah suatu wawasan tentang adanya akad yang dilakukan dalam praktek arisan sepeda motor yang benar dan baik sesuai syariat sahnya akad atau hukum islam yang ada.

E. Definisi Istilah

Dalam kontek penelitian, devinisi istilah adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang pengertian istilah dan makna yang digunakan dalam penelitian tersebut. Tujuanya untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten kepada pembaca mengenai istilah yang digunakan sehingga tidak menjadi kesalah pemahaman.

1. Arisan

Dalam Bahasa Inggeris arisan disebut *company saving* atau *saving club* yang memiliki arti tabungan bersama atau bebarengan. Kata *saving* berawalan dari kata *save* yang merupakan sebuah kata

dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berartian menyelamatkan, menabung kemudian menjadi *saving* yang berarti tabungan.¹⁶

Menurut pendapat W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang Oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.¹⁷ Dalam pandangan islam mengenai kegiatan arisan telah dijelaskan dalam Hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. وَكَانَ يُقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. وَكَانَتْ مَعَهُ حَفْصَةُ

Artinya; Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa maka, maka kami pun berasama beliau (HR Muslim no: 4477)¹⁸

2. Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum Islam yang mengatur praktik berbisnis dan kegiatan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Ekonomi Syariah juga dikenal sebagai Fikih Muamalah.

¹⁶ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka Semarang, 2010), 75.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59.

¹⁸ Abdul Hamid, Lc. dkk. (Penerjemah). *Shahih Muslim: Terjemah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Hukum ekonomi syariah mempelajari yang namanya halal dan haram dalam transaksi yang bersifat jual beli maupun dalam praktek – praktek perjanjian. Untuk menjalankan pengawasan terhadap masyarakat yang membutuhkan dibidangnya, dalam hal ini bukan hanya menjadi praktisi saja akan tetapi bisa menjadi pengawas dalam perbankan yang berbasis syariah, dan juga bisa menjadi asisten peneliti yang berpengetahuan luas.

Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai moral Islam. Beberapa prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah merupakan fundamental dalam ekonomi syariah antara lain:

- a. Larangan riba
- b. Larangan gharar
- c. Larangan maysir
- d. Zakat dan sedekah
- e. Keuntungan halal yang etis
- f. Prinsip keadilan dan kesejahteraan

Hukum ekonomi syariah memberikan pemahaman dalam prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis Islam dan bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah di pahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan adanya Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwagi.

BAB III, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisa data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berisi penyajian data dan analisis menyangkup gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian kewenangn imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing.

BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ TIM PENYUSUN, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*”, (Jember, UIN KHAS JEMBER, 2023).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa penelitian ini benar-benar asli. Oleh karena itu, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian jumilah' (2021), dengan judul Aspek Hukum Arisan Online @Arisan Menurunpku Menurut Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan aspek hukum arisan online @arisan menurunpku menurut undang – undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.²¹

Praktek arisan ini menggunakan penelitian normatife yang menggunakan penelitan data putusan menurut undang – undang maupun pendapat para ulama. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek aspek hukum arisan online @arisan menurunpku

²¹ Jumilah, *Aspek Hukum Arisan Online @arisan menurunpku Menurut Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (2021).

menurut undang – undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Arisan online adalah suatu perjanjian yang dilakukan dalam transaksi elektronik dalam sosial media yang dimaksud dalam elektronik menurut “Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik adalah : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media sosial elektronik lainnya”. “Menurut UU ITE pasal 28 ayat (1): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik” yang artinya pelaku kejahatan dalam arisan online dapat dijerat dalam UU ITE salah satunya pasal 28 pada UU tersebut.²²

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, pelaksanaan arisan online pada akun Instagram @arisanmenurunpku, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menunjukkan bahwa setiap anggota arisan online serta pengelola (owner) memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Namun, masih terdapat kendala dalam perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban antara anggota dan pengelola, yang dapat menimbulkan dampak hukum dan merugikan banyak pihak, termasuk anggota lain dan pengelola arisan itu sendiri.

²² Jumilah, *Aspek hukum arisan online @arisan menurunpku menurut undang – undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik*, (2021)

Kerugian dapat terjadi jika ada anggota arisan yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar iuran atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks arisan online pada akun Instagram @arisanmenurunpku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggung jawab atas masalah yang muncul biasanya berada pada pihak pengelola (owner) arisan. Masalah yang sering terjadi antara lain adalah anggota yang tidak membayar iuran kemudian menghilang tanpa alasan yang jelas, serta keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian awal.²³

2. Hasil penelitian Agung Saputro (2019) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan penelitian kuallitatif lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Kemudian menuju pada identifikasi

²³ Jumilah, *Aspek hukum arisan online @arisan menurunpku menurut undang – undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik*, (2021)

yang pada akhirnya penyelesaian sengketa dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah akad qard, riba dan (ujrah) upah.²⁴

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten ponorogo pertama merupakan utang – piutang. Dalam tinjauan hukum islam tidak sesuai dengan hukum islam karena syarat akadnya batal. Kedua terhadap tinjauan hukum islam dalam penambahan iuran iuran yang diterapkan dalam arisan tersebut bertentangan dengan hukum islam, karena mengandung riba. Ketiga dalam tinjauan hukum islam terhadap arisan dengan potongan arisan perolehan 20.000 untuk upah pengurus ini merupakan sah dilakukan karena ujrah.²⁵

3. Hasil penelitian Yessa Vira Larasati (2021) dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur.²⁶

Skripsi ini menjelaskan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara lapangan mengenai pelaksanaan arisan sembako di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Hari Nuban. Arisan ini menggunakan akad Al-Ariyah, yang menurut Imam Syafi'i diartikan sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan suatu barang tanpa merusak zatnya, dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan dalam kondisi utuh setelah digunakan.

²⁴ Agung Saputro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan*, (2019).

²⁵ Agung Saputro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan*, (2019).

²⁶ Yessa Vira Larasati, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan*, (2021)

Al-Ariyah adalah bentuk peminjaman yang memperbolehkan seseorang untuk memanfaatkan suatu barang secara cuma-cuma atau sebagai bentuk bantuan, selama barang tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Namun, jika dalam pemberian pinjaman ini disertai dengan tuntutan imbalan, maka akad tersebut tidak lagi termasuk Ariyah, karena salah satu ciri utama akad tabarru' adalah tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada prinsip tolong menolong.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai arisan sembako di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa arisan sembako ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan akad Al-Ariyah, yaitu untuk saling membantu dalam rangka mengadakan hajatan. Namun, dari perspektif Hukum Islam, arisan ini bisa dianggap tidak sesuai jika mengandung unsur *riba fadhl*, yaitu pertukaran barang sejenis dengan nilai atau kualitas yang tidak setara, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Kondisi ini bertentangan dengan kaidah fiqih dan prinsip Hukum Islam. Selain itu, jika tujuan arisan sembako ini tidak baik atau justru merugikan para pesertanya, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan.

²⁷ Yessa Vira Larasati, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan*, (2021)

4. Hasil Penelitian Yayan Dwi Utari (2023) yang berjudul *Praktek Arisan Manten Prespektif Akad Qardh Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna di Desa Pule Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri* ²⁸

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan arisan manten di Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan tinjauan akad qard. Penulis menganalisis hasil wawancara dengan pencetus, ketua, dan peserta arisan manten untuk memberikan dasar pemahaman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan muamalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, kegiatan arisan di Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, menggunakan akad qard, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa syarat apapun, selain kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.²⁹

Kesimpulan dalam skripsi ini menyatakan bahwa praktik arisan manten yang dilaksanakan oleh pemuda karangtaruna Desa Pule telah berlangsung hingga generasi ketiga. Setiap generasi memiliki mekanisme yang berbeda terkait jumlah uang yang disetorkan. Pada generasi pertama, terjadi kenaikan sebesar Rp 5.000,- setiap tahunnya. Generasi kedua menggunakan harga semen bangunan sebagai dasar penentuan jumlah yang disetorkan, sementara generasi ketiga menetapkan nominal tetap sebesar Rp 200.000,- untuk setiap penyeteroran. Pada generasi pertama dan kedua, terdapat ketidakpastian

²⁸Yayan Dwi Utari, *Praktek Arisan Manten Prespektif Akad Qardh*, (2023)

²⁹ Yayan Dwi Utari, *Praktek Arisan Manten Prespektif Akad Qardh*, (2023)

terkait nominal yang diterima oleh peserta. Pada generasi kedua, penggunaan harga barang yang tidak stabil, seperti harga semen yang dapat naik atau turun, menyebabkan ketidakpastian tersebut. Hal ini mengakibatkan peserta bisa mendapatkan jumlah yang berbeda-beda, terkadang lebih banyak atau lebih sedikit. Ketidakpastian ini disebut sebagai gharar.

5. Hasil penelitian dari Lailatul Badriyah (2024) dengan judul *Praktek Arisan Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jember*

Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek arisan online yang ditinjau dengan prespektif hukum ekonomi syariah, dan menggunakan metode empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metologi indektif dan deskriptif, dalam permasalahan dalam arisan online merupakan tindakan yang ada pada dalam masyarakat merupakan tindakan instan yang bertujuan untuk mempermudah penghasilan dikarenakan sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat mungkin sudah tidak asing unruk mempermudah dan untuk simapanan uang untuk kedepannya. Dan lagi dalam praktek arisan ini menggunakan alat komunikasi dengan cara menyetoi tunai dalam media digital yang sudah banyak dimetahui.³⁰

³⁰ Lailatul Badriyah Dengan Judul *Praktek Arisan Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jember, (2024)*

Kesimpulan mengenai praktik arisan online menunjukkan bahwa prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan arisan. Tahap pertama dimulai dengan promosi oleh admin arisan. Biasanya, promosi ini dilakukan melalui Instastory di Instagram atau status WhatsApp agar bisa menjangkau banyak calon peserta, terutama yang sudah mengikuti atau menyimpan kontak admin. Informasi yang dibagikan biasanya mencakup syarat, ketentuan, jumlah peserta yang dibutuhkan, nilai setoran, serta keuntungan yang bisa diperoleh. Tahap kedua adalah komunikasi awal antara calon peserta dan admin. Setelah melihat promosi, calon peserta yang tertarik akan menghubungi admin melalui WhatsApp untuk menanyakan detail arisan, seperti biaya, keuntungan, aturan main, dan waktu pencairan dana. Ini adalah momen penting di mana calon peserta menentukan apakah mereka akan bergabung atau tidak. Tahap ketiga adalah pemilihan posisi. Jika calon peserta sudah setuju dengan aturan yang diberikan, mereka akan diminta memilih posisi atau urutan pencairan yang diinginkan. Biasanya, urutan ini menentukan kapan peserta akan menerima dana arisan, sehingga banyak yang memilih posisi sesuai kebutuhan keuangan mereka. Tahap keempat adalah pengelompokan peserta. Setelah memilih posisi dan setuju dengan aturan, peserta akan dimasukkan ke dalam grup arisan online, biasanya melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram. Bergabungnya peserta ke dalam grup ini menandakan bahwa mereka

secara resmi terikat pada peraturan arisan dan harus mengikuti semua ketentuan yang telah disepakati bersama. Tahap kelima adalah pembayaran iuran. Setiap peserta diwajibkan membayar kontribusi sesuai dengan jadwal dan nominal yang telah ditentukan. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau melalui transfer bank, tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh admin. Tahap keenam adalah pencatatan dan distribusi dana. Admin bertanggung jawab mencatat semua uang yang masuk dari peserta. Setelah dana terkumpul sesuai jadwal, admin akan menyalurkan dana tersebut kepada peserta sesuai urutan yang telah dipilih sebelumnya. Pada tahap ini, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta dan keberlangsungan arisan. Dengan tahapan-tahapan ini, arisan online bisa berjalan dengan lebih terstruktur dan transparan, meskipun tetap memiliki risiko yang perlu diantisipasi oleh setiap peserta.³¹

Masalah yang muncul dalam praktik arisan online di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Jember, adalah ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Meskipun semua anggota membayar kontribusi yang sama, ada unsur riba dalam akad arisan ini, yang membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Selain itu, aturan yang dibuat oleh admin arisan sering kali lebih menguntungkan pihak admin sendiri. Misalnya, admin biasanya tidak perlu membayar kontribusi

³¹ Lailatul Badriyah Dengan Judul *Praktek Arisan Online Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jembe, (2024)*

awal tapi tetap mendapatkan keuntungan secara langsung. Ini jelas tidak adil bagi anggota lain yang harus membayar iuran penuh tanpa mendapatkan keistimewaan yang sama. Berdasarkan kesepakatan anggota, arisan online dengan sistem seperti ini dianggap mengandung riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan dianggap haram.

Table
Permasalahan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Jumilah (2021)	Aspek hukum arisan online @arisanmenurunpku menurut undang – undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik	Penelitian dari skripsi ini bahwa penelitian peneliti sama – sama membahas tentang arisan. Metode yang dipakai oleh peneliti menggunakan penelitian kuantitatif	Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini menjelaskan tentang arisan online yang menggunakan transaksi elektronik yang di tinjau dalam undang – undang nomer 19 tahun 2016 sedangkan penelitian peneliti adalah praktek arisan sepeda motor yang dianalisis menurut huku ekonomi syariaah dan ditinjau dalam hukum
2.	Agong Suparto (2019)	Tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten	Penelitian dari skripsi ini bahwa peneliti sama – sama membahas tentang asrisan dan juga sama dalam	Adapun yang membedakan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini menjelaskan praktik

		Ponorogo	menggunakan metode penelitiannya dengan menggunakan penelitian kuantitatif	arisan yang ditinjau oleh hukum islam sedangkan penelitian peneliti praktek arisan sepeda motor yang dianalisis menurut hukum ekonomi syariah dan ditinjau dalam hukum
3.	Yessa Vira Larasati (2021)	Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur	Penelitian dari skripsi ini bahwa penelitian peneliti sama meneliti tentang arisan dan menggunakan metode penelitian lapangan, antara lain menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi yang mana akan menjawab suatu isu hukum terhadap praktek arisan yang diteliti oleh penulis.	Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni skripsi ini menerangkan hanya tentang tinjauan hukum saja yang mana beda dengan penulis teliti yang mana menggunakan Analisa praktek baik dari akadyang ada di fiqih muamalah yang bertujuan untuk mencari bagaimana hukum secara islam yang langsung dianalisa baik dari KHES dan KUHPerdata itu sendiri dalam hal ini sangat perbedaan baik dari hukum islam itu sendiri.
4.	Yayan Dwi Utari (2023)	Praktek Arisan Manten Prespektif Akad Qardh Studi Kasus Pada Kelompok Karang Taruna di Desa Pule	Dari skripsi ini ada beberapa persamaan antar kasus yang diangkat oleh penulis yang mana mencari suatu isu praktek	Perbedaan antara skripsi yang sudah diangkat terkait isu hukum yang marak di masyarakat baik pemuda maupun ibu

		Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri	arisan baik di di tinjau dari fiqh muamalah yang menggunakan akad – akad yang sudah di terapkan oleh fiqh muamalah itu dan menggunakan metode lapangan baik menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	– ibu yang sering melakukan terkait praktek yang dilakukan baik di komunitas islam ataupun di kalangan pedagang sedangkan penulis teliti terkait pedangan yang melakukan arisan sepeda mototr yang membayadengan berkala, sedangkan isu yang ada di skripsi ini terkait generasi baik yang pertama dan dilanjutkan oleh reygenerasi itu sendiri. Sednagkan dalam praktek arisan manten ini Ketika ada salah satu anggota pemuda maka dari itu dilaksanaannnya praktek arisan manten. Yang pada hakikatnya membayar semen 3 karung.
5.	Lailatul Badriyah 2024	Praktek arisan online prespektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa badean kecamatan bangsalsari jember	Skripsi ini membahas tentang arisan yang di tinjau dengan prespektif hukum ekonomi syariah	Perbedaan dalam penelitian denga napa yang diteliti oleh peneliti dengan hasil yang sudah di teliti oleh Lailatul Badriyah merupakan perbedaan diantaranya tentang

				arisan secara langsung yang dapat dilihat oleh indra dan yang masih di dalam sistem di media digital. Sedangkan dalam metologi penelitiannya menggunakan metode empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metologi indektif dan deskriptif. Yang merupakan metodologi yang sangat signifikan untuk menemukan suatu jawaban antara lapangan maupun penemuanya di dalam buku yang sudah bacanya.
--	--	--	--	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Arisan

Arisan merupakan suatu kelompok pengumpulan baik yang bertujuan untuk membantu sesama manusia karna hakikatnya manusia adalah makhluk sosial mana harus tolong menolong sesama lain, pengumpulan tersebut berbentuk dana ataupun barang yang di gilir kepada yang ikut serta mengikuti praktek arisan ini. Dalam arisan juga

bukan hanya disepakati oleh sepihak saja melainkan beberapa pihak yang ikut serta dalam merembukkan apa saja objek hadiahnya di sini ada beberapa arisan yang berbentuk barang misalnya seperti emas, alat alat dapur, dan lain lain.³²

Bisnis dan ekonomi, dalam islam memandang bahwa bumi beserta isinya merupakan amanah dari tuhan semesta alam kepada hambanya sebagai kholifah di bumi dan juga sudah di jelaskan dlam kitab suci al-qur'an³³ yang sudah di jelaskan. Arisan merupakan kumpulan atau kelompok yang di dasari dengan perjanjian yang di dalamnya ada praktek pengumpulan uang ataupun barang yang di sepakati ole karna itu masyarakat banyak yang antusias mengikuti praktek ini yang mana hadiahnya sanaglatlah besar. Basir menyatakan prinsip Muamalat dalam empat prinsip sebagai berikut:

- a. Secara umum, semua aspek Maalamat diperbolehkan, kecuali ada aturan lain dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Segala sesuatunya dilakukan sesuka hati, tanpa formalitas apapun.
- c. Perkara dibuat dengan maksud untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi kehidupan manusia.

³² Bambang S. Utomo, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka 1988),11:246

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 582–584.

- d. Peran muamalah adalah menjaga nilai keadilan, menjauhi isu pelecehan, aspek pemanfaatan dalam menghadapi permasalahan. Islam mendukung kesetaraan sosial, bukan kesetaraan ekonomi.³⁴

Islam sendiri mendukung kesetaraan ekonomi dalam arti bahwa kekayaan tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok orang saja, namun harus disebar ke seluruh masyarakat, agar semua orang bisa hidup dan mencukupi kebutuhan hidup, dan individu manusia juga mempunyai kesempatan untuk menjenjang karirnya dalam memperoleh kerja apa yang di kemauinya.³⁵

Alasan masyarakat mengikuti arisan juga beragam antara lain yakni adanya inisiatif menabung untuk menambah modal usaha, juga dalam mengikuti arisan ini sangatlah mudah dengan mendaftarkan nama kepada ketua ataupun bandar arisan dan langsung membayar uang perharinya berapa yang sudah di sepakati oleh para pihak.

Beberapa ulama fiqh berpendapat tentang keabsahan arisan yang dilakukan dengan peraktek arisan sepeda motor ini antara lain:

a. Hukum Larangan Arisan

Menurut pendapat syaikh Dr Shalih al – Fauzan arisan merupakan pekerjaan haram karena menurutnya secara hakikat arisan merupakan akad pinjaman. Anggota pertama merupakan

³⁴ M. Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: Al Ikhlas, t.t.), hlm. 176-177

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

mendapatkan pinjaman dari anggota yang lain dan seterusnya.

Alasan tentang keharaman arisan sebagai berikut:

- 1) Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mendapatkan manfaat
 - 2) Ada manfaat yang di maknai muqtaridh pada bay wa salaf yang terlarang dikarnakan mengandung dua akad dalam transaksi
 - 3) Arisan mengandung permusuhan, kebencian, dan pertengkaran
 - 4) Arisan mengandung unsur unding yang terlarang dalam islam
- b. Hukum Memperbolehkan Arisan

Pendapat ini merupakan Laznah Daiman Krajaan Saudi Arabiyah bahwa arisan hukumnya mubah karena merupakan salah satu mendapatkan uang yang terbebas dari riba. Adapun bebrapa argument yang memperbolehkan arisan anata lain:

- 1) Manfaat yang diperoleh tidak mengurangi harta yang di utangi maupun mrgurangi harta sedikitpun
- 2) Tidak ada mudharat sedikitpun
- 3) Arisan merupakan akad yang diperbolehkan oleh nash
- 4) Hukum asal akad adalah halal
- 5) Muamalah ini mengandung ta'awun³⁶

Arisan merupakan kerja sama antara pihak- pihak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

³⁶Ria Novita, *Hukum dan Ekonomi Syariah* (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, [t.t.]).

- 1) Bertujuan mendapatkan sejumlah uang Bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
- 2) Dilakukan dengan kelompok
- 3) Tidak memiliki modal sendiri
- 4) Bersifat sementara
- 5) Tidak memiliki organisasi dan administrasi yang tertur
- 6) Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib

c. Jenis – jenis arisan

Sudah banyak orang yang faham mengenai arisan dan dimana arisan itu di lakukan dan hari apa arisan itu dilaksanakannya. Mungkin ini ada jenis-jenis arisan. Secara umum masyarakat sudah tau apa itu arisan dalam mekanisme juga sudah faham tapi apa yang mau di jadikan hadiahnya jadi ini jenis-jenis

arisan sebagai berikut:³⁷

1) Arisan biasa

Pada semestinya arisan merupakan suatu kelompok atau golongan yang mempunyai kegiatan kerja sama antara peserta tersebut yang mana didalamnya harus mengeluarkan sejumlah dana yang nominalnya sesuai kesempatan yang di kumpulkan menjadi satu dan terus nama-nama peserta di tulis dan di

³⁷ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),

masukin ke dalam botol dan nantinya akan di kocok botolnya dan di keluarkannya nama yang tergulung di dalam

2) Arisan tembak

Arisan tembak merupakan arisan lelang munculnya arisan lelang di karenakan ada kelemahan di arisan biasa maka muncullah arisan lelang. Arisan tembak ini ada arisan yang mempunyai perhatian ke peserta yang membutuhkannya. Maksudnya peserta yang mendapatkan ini ada peserta yang lebih membutuhkan dari peserta yang lain. Terkait mekanisme arisan lelang pemenang pertama adalah ketua arisan dan mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari tiap-tiap peserta dan juga menalangi peserta yang belum sempat bisa bayar maka itu konsekuensi pemenang pertama.

3) Arisan gugur

Arisan sistem gugur ini merupakan arisan yang berbeda dengan arisan biasa dan arisan tembak letak perbedaannya arisan sistem gugur ini peserta ini di suru bayar uang dengan waktu yang sudah di tentukan jika peserta sudah putus atau sudah mendapatkan arisan tersebut maka dia tidak membayarnya lagi jadi arisan sistem gugur ini juga bisa di ganti barang atau uang sebagai objek arisan tersebut dan perlu di ingat bawah arisan sistem gugur ini yang mendapatkan

arisan tidak lagi membayar arisan lagi di karenakan sudah gugur atau sudah mendapatkan arisan.

4) Arisan menurun

Arisan dengan sistem menurun memiliki ciri khas dalam penentuan besaran setoran, yaitu jumlah setoran yang berbeda untuk setiap anggotanya. Besaran ini ditentukan berdasarkan urutan penerimaan, di mana peserta yang berada pada urutan awal biasanya menyetorkan nominal yang lebih besar dibandingkan peserta pada urutan berikutnya. Urutan ini sekaligus menentukan siapa yang berhak menerima dana arisan pada periode tertentu.

5) Arisan online

Arisan online merupakan arisan yang segitu pragmatis dalam hal kerja sama antara orang satu dengan orang lain dalam jalinan silaturahmi. Selain itu juga sistemnya juga simple juga yang segitu gampang. Terus juga arisan online juga gampang di lakukan oleh orang dan juga gampang dalam hal jangkaunnya. Dan segi bahayanya juga gampang penggelapan jadi orang juga ada yang beraani ataupun tidak bahan sampai saat ini arisan online jarang di lakukan oleh masyarakat. Di

karnakan orang banyak memikirkan manfaatnya dari segi finansial dan manfaatnya.³⁸

2. Akad *Ba'i bi Taqsith*

Pengertian *ba'i* secara bahasa *ba'i* dalam artian merupakan menjual sedangkan pengertian *taqsith* secara bahasa dengan makna membagi sesuatu dengan bagian – bagian tertentu dengan bagian yang terpisah. Adapun secara istilah jual beli *taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian – pembagian tertentu pada waktu yang tertentu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhan yang lebih banyak dengan harga kontrak ataupun tunai³⁹.

Jual beli dengan cara mengangsur ataupun secara kredit merupakan perkembangan ekonomi dari segi muamalah yang merupakan salah satu perkembangan baik dari segi praktek maupun secara akad yang digunakan. *Ba'i bi Taqsith* merupakan sistem pembayaran secara angsuran pembayaran dengan metode pembayaran dalam kurun waktu tertentu merupakan salah satu praktek jual beli yang belum ada pada Rosul SAW⁴⁰.

³⁸ Hasan dan Si. “*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,” t.t.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3429.

⁴⁰ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), hlm. 126–127.

Adapun pendapat Muhummad Aqlah Ibrahim beberapa pedoman yang dapat menjadikan pegangan dalam memahami maksud *ba'i bi taqsith* secara syar'i yaitu:

- a. Seseorang pedagang menjual barang dengannya secara *muajjalah* dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada tunai
- b. *Taqsith* ialah membayar hutang secara berangsur – angsur pada waktu yang telah ditentukan
- c. Pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pula⁴¹

Adapun rukun *ba'i bi taqsith* dari syarat – syarat yang terkait dengan harga jual beli *taqsith* ialah:

- a. Jual beli angsuran (*taqsith*) harus bukan pertukaran benda rabawi, harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas juga uang yang harus dibayar
- b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupjkan utang dalam bentuk uang (bukan barang)
- c. Mutman bukan bukan barang yang bukan diperjualbelikan harus diserahkan pada saat akad⁴²

⁴¹ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), hlm. 126–127.

⁴² A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), hlm. 126–127.

Adapun dalil dari dalil *ba'i bi taqsith* yang memperbolehkannya dan mengahalalakan praktik jual beli secara umum pada ayat Al – Qur'an suarah Al – Baqarah ayat 282

اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا ۖ وَلَیْكُمْ بَیْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا یَأْب كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلَیْكُمْ تَلْمِیْلُ الَّذِی
 عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلَیَّتِی اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا یَنْخَسُ مِنْهُ شَیْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ
 سَفِیْهًا أَوْ ضَعِیْفًا أَوْ لَا یَسْتَطِيعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلِیُمِلَّ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا یَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ
 عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ ۖ إِلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا یُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَیَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 L E M B E R

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak

ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴³

Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan
- b. Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak mendatangani
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tersebut
- d. Resiko, yaitu adanya pembelian yang tidak tertagihnya pada pemberian kredit
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang sudah kenal nama bunga⁴⁴.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 106–108.

Syarat dan rukun *ba'i bi taqsith* yang mengatur adanya jual beli kredit yang dapat membantu untuk memahami antara lain:

a. Rukun jual beli *ba'i bi taqsith*

- 1) Penjual (*al - ba'i*)
- 2) Pembeli (*al - musytari*)
- 3) Barang yang di jual (*al - mabi'*)
- 4) Harga (*al - tsaman*)
- 5) Ijab dan qobul (*sighat al - aqd*)⁴⁵

b. Syarat jual beli *ba'i bi taqsith*

- 1) Harga dan waktu pembayaran harus jelas
- 2) Tidak boleh ada dua harga dalam satu akad
- 3) Tidak boleh ada denda keterlambatan (*ta'widh*) yang bersifat
riba
- 4) Barang tidak boleh ada unsur haram
- 5) Tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidak jelasan
(*gharar*)⁴⁶

3. Perjanjian dalam Perdata

Setiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Undang – undang diatas menjelaskan bagaimana perjanjian atau perikatan yang di ataur oleh

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 106–108.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3429–3435.

KUHPER pasal 1234 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis – jenis prestasi yang dapat menjadikan objek perkaitan. Dengan memahami ketentuan ini, para pihak juga terlibat dalam perikatan dapat lebih mudah menentukan hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian⁴⁷.

a. Jenis – jenis Perjanjian

Adapun jenis – jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPERdata bertujuan untuk menambah pemahaman bagi masyarakat agar paham bagaimana suatu kekuatan hukum berikut jenis – jenis perjanjian menurut KUHPERdata antara lain:

- 1) Perjanjian lisan
- 2) Perjanjian tertulis

b. Objek dan Syarat Perjanjian

Objek perjanjian Dalam Kitab KUHPER Selain dalam hukum islam, utang-piutang juga diatur dalam kitab Undang – Undang hukum Acara perdata termuat dalam bab KE II nomor. 1234 yang mengatur tentang obyek dan syarat- syarat sahnya perjanjian utang-piutang.⁴⁸ Adapun syarat sahnya perjanjian antara lain

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

⁴⁷ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), dalam Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 274.

⁴⁸ <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-TAP4>

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Kausa yang halal

Selain adanya jenis, objek dan syarat perjanjian yang harus sesuai dengan pelaksanaan dan perjanjiannya di sini ada bentuk – bentuk arisan mungkin sudah tidak asing didengar bagi kalangan masyarakat tentang bentuk- bentuk arisan antara lain:

a. Perjanjian Lisan

- 1) Dibuat secara verbal antara para pihak tanpa dokumen tertulis.
- 2) Sah secara hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata.
- 3) Namun sulit dibuktikan di pengadilan jika terjadi sengketa⁴⁹.

b. Perjanjian Tertulis

- 1) Dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, bisa di atas kertas bermeterai atau tidak.
- 2) Lebih mudah dibuktikan secara hukum.
- 3) Contoh: Perjanjian kerja, surat perjanjian jual beli, kontrak sewa⁵⁰.

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15–17.

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15–17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan jelas, termasuk dalam hal pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan. Metode ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau membuktikan suatu pengetahuan, sehingga pada akhirnya dapat membantu dalam memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai masalah di bidang yang diteliti. Dalam penerapannya, metode penelitian ini melibatkan beberapa tahapan atau pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau studi kasus, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang terjadi dalam praktik masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku di lapangan. Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah pada praktik arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan,

termasuk cara pandang, pengalaman, serta situasi yang terjadi di lapangan, seperti ketidak sesuaian dalam praktik atau hal lain yang relevan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan data berupa angka, melainkan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dari perilaku atau pernyataan yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada penggalian makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta yang ada.⁵¹

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data yang kompleks melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara mendalam.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus pada praktik arisan sepeda motor yang dikelola oleh Ibu Hj Marwati. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena di sini peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan daya tarik, kesesuaian dengan topik yang diteliti, serta aksesibilitas yang mudah, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian

⁵¹ Depri Liber Sonata, " *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* ", Volume 8 No.1, (Januari-Maret 2014), 27-28.

⁵² Depri Liber Sonata, " *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* ", Volume 8 No.1, (Januari-Maret 2014), 27-28.

secara lebih mendalam dan terjun langsung ke lapangan. Dengan memilih lokasi ini, diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal yang baru dan berarti.⁵³

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan data. Peneliti akan menggali informasi dari orang-orang yang dianggap paling mengetahui hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat setelah melakukan wawancara mengenai topik. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber data ini berasal dari para informan yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Beberapa sumber data yang akan digunakan antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari informan atau obyek penelitian yang peneliti teliti.⁵⁴

Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung. Dan dalam hal ini peneliti dapat keterangan secara langsung dari:

⁵³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Volume 8 No.1, (Januari-Maret 2014), 27-28.

- a. Pemilik arisan sepeda motor di Pasar Tradisional Rogojampi
- b. Peserta tabungan (pemilik modal) sebanyak dua orang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian atau bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer. Data sekunder mencakup semua publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, seperti monografi, laporan, buku, jurnal, dan publikasi dari lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan beberapa cara pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memeriksa keakuratan data tersebut dengan cara memverifikasi menggunakan berbagai teknik dan sumber data yang berbeda.⁵⁶ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Metode Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur, dengan cara mengamati dan mencatat semua gejala yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk langsung mengetahui apa

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

yang terjadi di lapangan terkait pro dan kontra mengenai sistem pelaksanaan kegiatan muamalah, seperti tabungan lebaran yang menggunakan akad Qardh.⁵⁷

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara peneliti mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung dengan informan. Dalam proses ini, peneliti dan informan bertatap muka, sehingga peneliti bisa mendengarkan langsung berbagai keterangan yang diperlukan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai tindakan, lokasi, kondisi masyarakat, serta berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data secara lebih mendalam, tetapi juga bisa memahami konteks sosial dan lingkungan yang memengaruhi informasi yang diberikan oleh informan. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi hal-hal yang mungkin kurang jelas atau perlu diperluas untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.⁵⁸

Secara umum, wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara jenis ini, peneliti perlu mempersiapkan pedoman wawancara dan

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 165

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 165

menentukan narasumber yang relevan. Narasumber yang dipilih biasanya adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Sementara itu, wawancara insidental adalah wawancara yang terjadi secara spontan tanpa persiapan khusus. Meskipun tidak direncanakan, wawancara ini tetap membutuhkan pemahaman tentang cara bertanya yang baik dan aturan dasar wawancara untuk memastikan informasi yang diperoleh tetap sesuai dan bermanfaat bagi penelitian.⁵⁹

Tabel
Narasumber Penelitian

No	Nama	keterangan
1.	Ibu Hajah Marwati	Pemilik Arisan
2.	Ibu Jaenab	Peserta Arisan
3.	Mas Denis	Peserta Arisan

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dokumen pribadi subjek penelitian dan berbagai keterangan dari masyarakat sebagai bahan analisis.

E. Analisis Data

Langkah – langkah Analisa data merupakan hal yang penting untuk mengumpulkan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

tetapkan oleh hukum positif dan hukum ekonomi atau muamalah. Jadi di sini peneliti akan menganalisa data yang relevan dan juga bisa dapat diambil dengan akal sehat dan menjadi acuan praktek yang relevan oleh masyarakat sekitar.

Pada era modern ini perkembangan zaman semakin canggih banyak sesuatu yang baru muncul sehingga di bandingkan oleh zaman dulu jauh sangat beda era zamanya apalagi saat ini sangat modern. Salah satunya dengan adanya metode penelitian normatif dan empiris. Dari sini Analisa yang digunakan yaitu metode empiris atau bisa disebut dengan kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat mengenal semua subjeck, agar bisa merasakan semua subjeck dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penelitian merupakan implementasi dari bagian yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian kualitatif ini mempunyai ruang pendekatan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta lapangan yang ada.⁶⁰

Secara sederhana, analisis data adalah proses meninjau hasil penelitian untuk memberikan pandangan, seperti menolak, mendukung, menambah, atau mengomentari temuan, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri dengan dukungan teori yang telah dipahami. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data sering menggunakan model Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa

⁶⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Vol. 21, No. 1(2021),

proses analisis data melibatkan empat langkah utama yang berlangsung secara interaktif dan saling berhubungan.⁶¹

Menurut Miles dan Huberman analisis penelitian terdiri dari kegiatan – kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶²

1. Pengumpulan data

adalah proses untuk mengumpulkan dan mengukur informasi secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian.

2. Redaksi data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data: Melakukan seleksi data yang ada, Menyusun ringkasan atau uraian singkat, Menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas

3. Penyajian data

penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 183

⁶² <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>

penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara induktif, yaitu dengan merumuskan kasus-kasus khusus berdasarkan pengalaman nyata menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk mendapatkan suatu data yang sangat valid didalamnya.

Pemeriksaan pada data kualitatif atau bisa disebut empiris sangatlah suatu proses penting dalam perjalanan pada penelitian itu sendiri. Dengan pemeriksaan keabsahan data tersebut Upaya yang menonjol yaitu digunakan mengukur kevalidan dari proses penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar sesuai fakta dilapangan atau tidaknya.⁶³

G. Tahap – tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan tahapan yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian. Langkah-langkah ini disusun secara

⁶³ Muftahus Sa'adah dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo, "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif" Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022), 61-62.

berurutan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan penelitian berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan antara lain:

1. Tahap pra penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan nilai penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informasi
- f. Menyiapkan pelengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

2. Tahap penelitian lapangan

- a. Memahami latar belakang
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditemukan berdasarkan objek penelitian
- d. Mengumpulkan data
- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap akhir penelitian

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditemukan
- c. Kritik dan saran

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambara Obyek Penelitian

Pemaparan objek penelitian disini dalam praktek arisan sepeda motor dimaksud untuk menerangkan mengenai situasi maupun keadaan obyek yang tentunya yang berhubungan dengan penelitian

1. Sejarah Singkat Arisan Sepeda Motor

Arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi tempatnya di Kabupaten Banyuwangi yang dikordinir atau di ketuai oleh Ibu Hajah Marwati yang sudah berjalan selama 3 priode sampai dengan dilaksankannya wawancara. Dari penjelasan informasi ini arisan sepeda motor ini yang dikordinir oleh (Ibu Hajah Marwati) bahwasannya bentuk arisan sepeda motor, yakni sepeda motor squpy baik baru maupun lama praktek ini bermula dengan membayar sebesar 25.000 jika membayar perhari, ada juga perbulan kisaran uang kurang lebih 750.000 jika ingin membayar perbulannya, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan selama 3 tahun dengan mendaptkan sepeda motor yang diinginkannya.⁶⁴

Arisan sepeda motor ini memiliki tujuan yakni sebaigaimna sepeda yang akan di gunakan oleh anggota maupun anaknya sesuai kebutuhannya, dan tidak repot yang akan membayar ke bank akan

⁶⁴ Ibu Hajah Marwati diwawancarai oleh peulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

tetapi akan diminta oleh anknnya Ibu Hajah Marwati yang ditugaskan. Maka dari itu arisan ini merupakan asset yang di butuhkan oleh pedagang yang ada di Pasar Rogojampi.

Sejarah Diadakannya Praktek Arisan Sepeda Motor yaitu berdsarka ini siatif pribadi dengan saudara dekatnya, dengan beragam arisan yang dibuatnya salah satunya Arisan Sepeda Motor. Dengan prakteknya secara undian menggunakan bola pimpong yang sudah ada nomer para anggotanya yang ditulis di sekeliling bola tersebut. Awalmulanya Ibu Hajah Marwati ini inging memberi tahukan kepada pedagang yang ada di Pasar Rogojampi akan tetapi ada ketakutan tersendiri yakni jika ada salah satu ulat yang akan ikut maka akan akan hilang satu persatu anggotanya, di sinilah Ibu Hajah Mengajak orang – orang yang mungkin sudah dipercayai oleh Ibu Hajah Marwati untuk meramaikan praktek arisan. Dan melakukan undiannya di depan khios kerupuk dan disaksikan oleh banyak orang dikarnakan merupakan bentuk kejelasan bagi anggota dan di saksikan oleh banyak orang.⁶⁵

a. Arisan yang di tawarkan

Dalam praktek arisan sepeda motor ini memiliki penawaran kepada anggota arisan jika ingin sepeda bekas pemakaian orang dan yang masih baru atau gres dan ada sedikit tambahan uang yang diperlukan, yang akan dijelaskan di bawah ini

⁶⁵ Ibu Hajah Marwati diwawancarai oleh peulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

Tabel
Barang arisan⁶⁶

No	Jenis/Barang	Merk	Keterangan
1.	Sepeda Motor	Scoopy	Mengikuti Pasar
Jumlah	1	1	-

b. Peserta Arisan Sepeda Motor

Praktek arisan sepeda motor yang dikordinir oleh Ibu hajah Marwati ini sudah berjalan dalam jangka waktu 3 priode 1 priode ini kisaran 3 tahun jadi semuanya sudah berjalan waktu 9 tahun yang anggotanya hanya pedagang yang ada di Pasar Rogojampi selama ini sudah Amanah dan signifikan dalam berjalannya arisan sepeda motor. Anggota arisan sepeda motor ini

Tabel
Peserta Arisan Sepeda Motor⁶⁷

No	Nama	Alamat	Jenis
1.	Robi sate	Rogojampi	Sepeda Motor
2.	Putra	Rogojampi	Sepeda Motor
3.	Samawiyah	Rogojampi	Sepeda Motor
4.	Marwati	Rogojampi	Sepeda Motor
5.	Marwati	Rogojampi	Sepeda Motor
6.	Marwati	Rogojampi	Sepeda Motor
7.	Marwati	Rogojampi	Sepeda Motor
8.	Tebuh	Rogojampi	Sepeda Motor
9.	Marwati sayur	Rogojampi	Sepeda Motor
10.	Jamila	Rogojampi	Sepeda Motor
11.	Sri Wahyuni	Rogojampi	Sepeda Motor
12.	P. Mahtri	Rogojampi	Sepeda Motor
13.	Lilik ayam	Rogojampi	Sepeda Motor
14.	Yuli / Iis	Rogojampi	Sepeda Motor
15.	Laha	Rogojampi	Sepeda Motor
16.	Wiwin	Rogojampi	Sepeda Motor

⁶⁶ Barang arisan sepeda motor Ibu Hajah Marwati, "Buku Administrasi", 18 Maret 2025

⁶⁷ Arisan Sepeda Motor Ibu Hajah Marwati, "Buku Administrasi", 18 Maret 2025

17.	Samiyah tahu	Rogojampi	Sepeda Motor
18.	Vina	Rogojampi	Sepeda Motor
19.	Roh Dadadah	Rogojampi	Sepeda Motor
20.	Istiqomah	Rogojampi	Sepeda Motor
21.	Rupiyah	Rogojampi	Sepeda Motor
22.	Danis	Rogojampi	Sepeda Motor
23.	Danamon	Rogojampi	Sepeda Motor
24.	Lia / j	Rogojampi	Sepeda Motor
25.	Rohim tempe	Rogojampi	Sepeda Motor
26.	Rohim tempe	Rogojampi	Sepeda Motor
27.	Sempi	Rogojampi	Sepeda Motor
28.	Zaki	Rogojampi	Sepeda Motor
29.	Bu Samno	Rogojampi	Sepeda Motor
30.	Bu Mei	Rogojampi	Sepeda Motor
31.	Habib	Rogojampi	Sepeda Motor
32.	Demi	Rogojampi	Sepeda Motor
33.	Mislah	Rogojampi	Sepeda Motor
34.	Tik / telur	Rogojampi	Sepeda Motor
35.	Menot	Rogojampi	Sepeda Motor
36.	Jumahi	Rogojampi	Sepeda Motor

2. Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor di Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan sepeda motor Ibu Hajah Marwati di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi memiliki tahapan, yaitu:

a. Tahap pendaftaran Mengikuti Arisan Sepeda Motor

Tahap pendaftaran merupakan tahapan awal yang mana merupakan jenis prekrutan yang dilakukan oleh kordinator arisan untuk menambah peserta yang akan di ikutkan untuk praktek arisan sepeda motor. Tahapan ini merupakan jenis tahapan langsung untuk menawarkan jenis arisan yang akan dilakukan oleh karnanya ketua

arisan mengajak orang – orang yang mungkin sudah dipercayainya unruk mengikuti arisan agar selama berjalannya arisan tidak ada kendala dalam pembiayaan maupun yang lain. Prekrutan ini kordinator arisan memberi tahukan bahwa praktek ini merupakan praktek jangka waktu panjang selama jangka waktu 3 tahun atas karnaya kordinator arisan memberi tahukan terlebih dahulu kepada calon anggotanya, dan nantinya akan mendapatkan sepeda motor scoopy.⁶⁸

b. Tahap Pembayaran atau Penyetoran

Tahap pembayaran ini kordinator menegaskan kepada anggotanya yang sudah ikut serta dalam pelaksanaan arisan sepeda motor ini untuk membayar cicilan 25.000 perharinya dan bila ingin membayar selama sebulan kisaran uang yang akan disetorkan kepada kordinator arisan kurang lebih 750.000.⁶⁹

Dalam hal ini untuk mengurangi ketidak pahaman antara anggota yang lain untuk saling mengingatkan bahwasannya untuk pembayarannya ini kisaran 25.000 perhari dan jika ingin membayar selama sebulan kurang lebih 750.000 untuk waktu sebulan yang akan membayar kepada kordinator arisan.

⁶⁸ Jaenab diwawancarai oleh Penulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

⁶⁹ Marwati diwawancarai oleh peulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

c. Tahap Pengundian

Setelah membayar setoran selama jangka waktu 3 tahun dengan setoran uang 25.000 perhari dan 750.000 perbulan maka akan dilakukannya undian. Dalam undian ini menggunakan bola kecil yaitu bola kasti yang mana terdapat beberapa nomor yang mengelilingi bola tersebut yang merupakan nomor – nomor anggota arisan yang mengikuti pelaksanaan arisan sepeda motor ini.⁷⁰ Tahap pengundian dilakukan di depan kios kerupuk dan daging yang disaksikan oleh beberapa anggotanya dan masyarakat yang lalulalang di dalam pasar. Adapun peserata yang mendapatkan arisan ini bisa di ganti kepada anggota arisan, dengan alasan belum memerlukan sepeda tersebut dan lain – lain.⁷¹

d. Tahap Penyerahan Sepeda

Setelah tahap pengundian maka ada tahap penyerahan barang kepada anggota dengan alasan sudah melunasi arisan yang sudah disepakati oleh beberapa pihak. Akan tetapi jika ada anggota yang masih belum melunasi penyeteroran ataupun pembayaran maka BPKB akan disita oleh ketua arisan dengan jaminan dilunasi terlebih dahulu penyeteroran atau pembayaran tersebut dan akan di kembalikannya BPKB yang dirita oleh kordinator arisan.

⁷⁰ Marwati diwawancarai oleh penulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

⁷¹ Jaenab diwawancarai oleh Penulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

B. Penyajian Data dan Analisis

Mengkaji pengolahan data yang telah didapatkan dari informan selaku kordinator arisan dan anggota yang mengikuti praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dimana data tersebut yang didapat oleh peneliti yang menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai penunjang hasil yang didapatkan.

Penyusunan dalam analisis data ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode yang tujuannya untuk memberi pemaparan serta penafsiran. Setelah data dianalisis selanjutnya dikumpulkan secara induktif yaitu kesimpulan khusus kesimpulan umum.

1. Mekanisme Praktek Arisan Sepeda Motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?

Maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi terkait permasalahan praktik arisan sepeda motor.

a. Alur praktek dalam arisan sepeda motor

Terkait dengan alur praktik arisan sepeda motor yang ada di Pasar Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang di ketuai oleh Ibu Hajah Marwati. Peneliti perlu melakukan wawancara terhadap pelaku yang terlibat langsung dalam proses alur prakteknya dalam arisan sepeda motor. Demikian peneliti mewawancarai ketua dari arisan ini yakni Ibu

Hajah Marawati selaku pemilik arisan dan beberapa anggota arisan yakni Ibu Zaenab dan Mas Denis.

“Begini le ibu mencarai anggota yang berminat ikut arisan ini dengan tawaran sepeda motor Squpy dengan dicocokkan harga pasar. Kalo ada yang minta yang Airok, apa NMAX, apa PCX? Nggk papa dan beda nantik jika penyeterannya disamakan dengan harga pasar, Tapi dek standartnya SQUPY Harganya, berapa kalau misalnya murah, nantik uange dikembalikan ya cari-cari yang bagus untuk sepedanya, ada yang mau beli di luar monggo tapi jika sini dulu yang jual sepedanya nantik sepedanya tak kasik dan BPKBnya aku sita dulu atas bentuk jaminan pelunasan.”⁷²

Pada pemaparan wawancara di peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya praktek arisan ini tergantung bagaimana permintaan anggota mau mintak sepeda apa yang dia mau tapi untuk penyeterannya beda tapi untuk standart nya sepeda motor Sqoopy. Dan nominal harus tersimpan 25 juta untuk unruk membeli sepedanya jika uangnya lebih nantik sisa uang akan di kembalikan kepada anggotanya yang membeli sepedanya. Dan jika ingin membeli sepeda motor AEROX, NMAX dan PCX nggk papa tapi untuk penyeterannya berbeda dikarnakan untuk pasarnya yang sekarang masih di atas 30 juta.

Kemudia peneliti melakukan wawancara kembali kepada Denis selaku anggota arisan:

“Untuk arisan sepeda motor ini dengan pembayarannya secara kontan beda dengan kredit yang mana ada aspek tambah tunai. Untuk sepedanya tergantung anggota mau yang scaound apa yang baru, dengan alasan untuk mempermudah agar untuk

⁷² Marwati diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

pembiayaannya tidak nambah dan untuk baranya kita yang beli dengan uang yang ada di arisan.”⁷³

Dari hasil wawancara kepada anggota arisan terdapat beberapa aspek yang sangat menarik di antaranya adanya arisan yang mungkin bersifat tabungan di karnakan uang yang selama 3 tahun itu di kumpulna untuk membeli barang itu anggotanya dengan kecocokan harga pasar saat ini akan tetatpi penjual baranya agar menemui ketua arisan ini, dan juga menggunakan uang yang ada di ketua arisa atau kordinator arisannya. Dengan alasan mengajak untuuk mempermudah dalam dalam pembiyaannya agar tidak berkembang beda dengan kredit selama 3 tahun akan bertambah berkali – kali lipat harganya. Dan untuk BPKBnya emng bener akan disita oleh ketua arisan atas bentuk jamninan dikanakan tidak semua anggota itu mempunyai itikat baik untuk membayar iya bagi yang sadar bagi yang tidak.

Kemudian peneliti melakukan mewawancarai kembali kepada

Zaenab selaku anggota arisan:

“Buk Kaji ngajak le nggk woro – woro ndek pasar soale lek misale woro – woro ndek pasar palingan akeh seng melu seng nakalpun akeh le, terus maneh arisan iki le kocokan duduk pintak an koyok semacam arisan biasa kui.”⁷⁴

“Ibu Haji ngajak dek bukan koar – koar di pasar dikarnakan kalo koar – koar di pasar pasti banyak yang ikut dan yang nakal pun banyak yang ikut terus lagi arisan iki koyok arisan

⁷³Denis diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

⁷⁴ Zaenab diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

biasanya sitemnya kocokan bukan pintaan semacam arisan biasa”

Dalam hasil wawancara sama anggota arisan ini peneliti malah menemukan jawaban yang bisa menjawab penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini dalam hasil wawancara ini arisan sepeda motor ini juga dalam prakteknya tidak sembarangan orang ikut dalam arisan ini melainkan hanya orang – orang yang mungkin sudah dipercayai oleh ketua arisan atau kordinator arisan. Dalam hal ini juga ketua arisan sangat wanti – wanti dengan adanya kejadian yang mungkin tidak yang akan diharapkan oleh ketua arisannya. Dan juga arisan ini juga seperti bagaimana arisan biasa yang mungkin kita sudah melihat di desa masing – masing.

b. Penyeteroran uang dalam praktek arisan sepeda motor

Bagaimana dengan alur penyeteroran dalam praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten

Banyuwangi, peneliti perlu melakukan wawancara terhadap pelaku dan anggota secara langsung yang di ketua oleh Ibu hajah Marwati dan anggotanya Denis dan Zaenab.

“arisan ini mula – mula pada priode awal sampek asaasat ini priode ke tiga awalnya membayar 10.000,15.000 sampe 25.000 selama 3 tahun le, misalkan ada yang mau bayar sebulan sekali nggk papa itu kisaran 750.000 dalam sebulannya selama 3 tahun. Beda dengan yang mau sepeda kayak NMAX, AIROX dan PCX itu beda tergantung anggota.”⁷⁵

⁷⁵ Marwati diwawancarai oleh penulis, pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

Dalam proses penyeteroran peneliti menyimpulkan bahwasannya untuk penyeteroran ini tergantung pada anggota rsiannya yang mana dia pilih dan bagaimana penyeterorannya dikarnakan dalam pasaran sepeda motor naik turun tapi lebih banyaknya yang menurun dikarnakan banyaknya keluarnya sepeda yang baru rilis yang mungkun harganya masih hangat dan mungkin, dan nantinya uangnya akan dibelikan sepeda denga napa yang dibutuhkan oleh anggotanya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap mas Denis selaku anggota arisan

“Jadi mas untuk pembayarannya ini selama 3 tahun dan juga tergantung anggotanya mau bayar yang perhari apa yang sebulan sekali tergantung keinginan dan rezekinya jadi ketua arisan ini tidak memaksa mau bayar yang mana akan tetapi jika pada saat kocokan harus selesai semua kalo nggk ingin BPKB disita oleh ketua arisannya.”⁷⁶

Dalam keterangannya informan ini bahwasanya anggota ini tidak ada paksaan untuk membayar perhari apa sebulan seklai akan tetapi jika waktu kocokan harus bayar semua apalagi yang mintak sepeda yang mungkin sekarang masih hangat harganya maka itu banyak pulan yag harus di bayar jika tidak mau BPKB sepedanya yang disita oleh ketua arisan atas jaminan tanggungan yang belom selesai harus diselesaikan. Dalam hal ini ketua arisan menjunjung tinggi keadilan bahwasannya ketua arisan tidak mau untuk menanggulangi ketidak

⁷⁶ Denis diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

selesaian anggotanya dalam membayar tanggungan yang sudah di sepakati sejak awal arisan dimulainya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap Ibu Zaenabselaku anggota arisan

“Lek aku le sak eneke rezeki seng oleh le misale sak onoke koyok ngunu yo wes kui seng tak bayarne dan juga le selama 3 tahun kui aku yo kadang semisal sehari yang gak bayar yo wes kui sesok e aku bayar se dek ingenane aku maneh kebuthanku akeh maneh anak ku seng ke loro kui ndek pondok aku dadne kebutuhan akeh.”⁷⁷

“kalo aku kalo ada rezeki yang tak dapat misalkan adanya kayak gitu yabudah aku akan bayar dan juga dek selama 3 tahun ini aku ya kadang sehari nggk bayar ya nggk baya rya udah besoknya aku bayar besoknya dengan hari yang kemaren. Dan juga kebutuhan banyak keperluan banyak anakku juga yang ke dua masih di pondok jadi kebutuhannya banyak.”

Jadi dalam wawancara ini Ibu Hajah Marwati tidak mengobok – ngobok anggotanya untuk membayar jadi untuk kebutuhan angotanya juga tidak bakalan diganggu oleh Ibu Hajah Marwati selaku pemilik arisan atau ketua arisan. Dan juga sudah dijelaskan di atas bahwasannya kebutuhan anggotanya boleh diselesaikan asalkan jangan sampai lupa dengan apa yang harus di bayarnya ketika masa penyeteran atau pembayarnya yang berlangsung berjalan.

c. Sistem pengundian dalam praktik arisan sepeda motor

Terkait dengan alur pengundiannya dalam arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rpgojampi Kabupaten Banyuwangi

⁷⁷ Zaenab diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

peneliti perlu mewawancarai pemilik arisan dan anggotanya agar peneliti bisa mengetahui bagaimana alur pengundiannya, yang pemiliknya selaku kordinator yang tau bagaimana pengundiannya dan anggotanya antara lain Ibu Hajah Marwati selaku pemilik arisan dan anggotanya Mas Denis dan Ibu Zaenab selaku anggota aktif dalam arisan tersebut.

“Untuk pengundiannya le itu setelah 3 tahun itu ada proses pengundian yang di lakukan di dalam pasar dan di saksikan oleh banyak mata yang memandang anantara lain pedagang maupun pembeli yang beralulalangi di dalam pasar untuk prosesnya itu menggunakan bola pimpong warna oreng yang di kelilingnya ada nomer anggota, jika salah satu nomer muncul maka anggota tersebut yang akan mendapatkan arisan sepeda motor.”⁷⁸

Dalam wawancara ini peneliti menyimpulkan bahwasannya arisan ini di kocok bukan pintaan anggotanya yang ketika itu membutuhkan jadi hal ini tidak semena – mena anggota arisan ketika dia butuh maka akan di kasikkan tidak sedemikian akan tetapi jika waktu selama 3 tahun itu selesai maka semua anggota akan siap – siap jika dia beruntung nomer yang di pereroleh keluar. Pada saat itu juga bukan hanya ketua arisan saja akan tetapi banyak orang yang melihat alur pengocokan yang menggunakan bola yang di kelilingi bola, melainkan banyak orang orang yang bisa melihat alur pengocokan arisan tersebut.

⁷⁸ Marwati diwawancarai oleh penulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap mas denis selaku anggota arisan

“Benar yang sudah dibilang oleh Ibu Hajah Marwati tadi mas bahwa arisan yang ada di sini itu menggunakan kocokan yang menggunakan bola pimpong yang di dalamnya ada nomer anggotanya selain itu mas malah banyak orang di sini yang melihat, malahan mas di depan tokoku rame orang antara lain anggotanya dan pedagang lain ya dikarnakan ini tempat umum.”⁷⁹

Dari pendapat anggota arisan sepeda motor menjelaskan bahwasannya praktek atau alur pengocokan ini disaksikan oleh banyak pihak antara lain anggota, pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Rogojampi. Selain itu letak pengocokan alur arisan tersebut di depan toko yang mana banyak sekali mata yang melihat bagaimana alur pengocoannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap Ibu Zaenab selaku anggota arisan

“ya kalo aku dewe sih le jarang melune soale repot, tetapi lek wayahe kocokan pasti kok an di telfon karo seng lain misale kenek kon ngapek lek misale nggk kenek yo wes yo intine pasti di wei eroh. Yo lek misale kenek tapi nggk pengen disek malah koncone seng gelem kon nuku dengan harga seikhlasnya.”⁸⁰

“pada saat pengocokan aku jarang ikut le dikarnakan repot tetapi pas kocokan nantik selesainya bakalan di telvon oleh anggota yang lain ketika mendaptkan ya disuruh ambil, kalo nggk dapat ya pasti dibilang apadanya intinya akan dikabari oleh anggotanya, dan juga pada saat mendaptkan namun belom

⁷⁹ Denis diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

⁸⁰ Zaenab diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

butuh maka akan dijual kepada temanya atau anggotanya yang mau dneg a harga seikhlasnya”

Jadi peneliti menilai tidak semua anggota ikut melainkan orang – orang yang ada di sana yak menyaksikan bukan karna untuk tidak mau melihat alurnya akan tetapi ada kesibukan yang lain yang mendikan kendala untuk hadir, jadi ketika salah satu anggota tidak hadir maka anggota yang lain harus mengabari bahwasannya untuk kocokan ini didapatkan oleh siapa dan siapa yang mendapatkan melalui media telepon untuk memberikan kabar.

d. Penyerahan barang dalam arisan sepeda motor

Dengan setelah di lakukannya pengocokan akan di lakukan setelahnya bagaimana alur penyerahan barang dalam arisan sepeda yang ada di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan untuk bagaimana peneliti akan tau baimana alurnya di sini peneliti akan mewawancarai antara ketua dan amggota anantara

lain Ibu Hajah Marwati dana Mas denis selakau anggotanya arisan.

“kalo penyerahan sepedanya le untuk anggotanya mau sepeda yang baru apa yang second kalo yang baru maupun yang lama sini dulu orangnya jikalau semisal minatnya yang second nanti sisa uangnya akan di kembalikan jikalau masih ada sisa untuk pembelian barangnya, dan jika ingin mintak sepeda yang baru akan di antarkan ke penjualnya.”⁸¹

Dari hasil wawancara ini peneliti menyimpulkan bahwasannya ketika akan dilakukannya penyerahan sepedanya benar benar dari penjual tanpa ada kecacatan dalam barangnya dalam hal ini semua

⁸¹ Marwati diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

yang di pilih itu emang piur dari anggota yang mendapatkan arisan dan yang memelih sepeda itu.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap Mas Denis selaku anggota arisan

“ketika penyerahan barang ini mas untuk barangnya itu yang mencari angotanya dan ditemani oleh ketuanya selaku yang pemegang uangnya semisal ketidak cocokan dalam barangnya maka penjual yang harus membenahi barang yang dia jual”⁸²

Dalam hasil wawancara di atas bahwasannya ketika ada ketidak cocokan dalam barangnya maka itu kewajiban penjual barangnya. Jadi dalam hal ini memang sepenuhnya anggota arisannya yang mencari barangnya dan temani oleh ketua arisan yang pemegang uangnya.

e. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat penyebutan akad

Bagaimana alur pelaksanaan dalam arisa sepeda motor yang ada di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

ketika prekrutannya ada akad yang di tulis maupun yang tidak ditulis, jadi di sini peneliti akan melakukan wawancara terhadap anggota arisan yakni Ibu Zaenab

“ngini le arisan iki di ajak bukan dari diri sendiri le misale tertarik teko arisane monggo nggk tertarikpun monggo dengan penawaran sepeda motor squpy misalae deal dadie kui ezt disebut akad, nggk onok seng ditulis melainkan pakek lisan,

⁸² Denis diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

terus maneh tergantung tertarika sepeda seng opo la hyo wes kui akad e.”⁸³

“begini le arisan ini semua anggotane diajak bukan dari anggota seng menawarkan diri bukan akan tetapi diajak misalkan mau ya udah ayo kalo nggk mau ya udah dengan penawaran sepeda motor squpy misalkan sudah sepakat jadi disana terjadinya akad tidak ada yang ditulis akan tetapi semuanya pakek lisan trus lagi tergantung dengan sepeda apa anggota yang tertarik ya disanalah bentuk akadnya.”

Dari hasil wawancara ini terjadinya akad ketka antara anggota dan ketua sudah sepakat dan terjadinya akad yang sudah di sepakati denga napa yang ketertarikan anggota dalam arisan sepeda motor ini. juga di sini bukan hanya sepeda motor squpy melaikan ketertarikan arisan. Jadi dalam melakukan akad ini tidak ada bukti tulisannya melainkan rela sama rela antara anggota dan ketua arisan.

2. Bagaimana Mekanisme Praktek Arisan Sepeda Motor Menurut Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum

a. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Arisan Sepeda Motor

Dalam hukum ekonomi syariah, praktik arisan sepeda motor memiliki beberapa pandangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan akad yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba dan gharar.⁸⁴

⁸³ Zaenab diwawancarai oleh peulis, Pasar Rogojampi, Kec. Rogojampi. Kab. Banyuwangi 18 Maret 2025

⁸⁴ Edi Prasetyo *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistem Gugur CV. Mutiara di Bongkok Kramat Tegal Jawa Tengah*

Akad dalam arisan sepeda motor yang terletak di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menggunakan akad *ba'i bi taqsith* (jual beli secara angsuran atau kredit) merupakan praktek yang boleh – boleh saja dilakukan antara lain mendapatkan barang setelah pelunasan barang selama waktu yang sudah ditentukan oleh ketua arisan⁸⁵.

Alasan kenapa diperbolehkan dengan menggunakan hukum syariah baik ekonomi maupun islam adalah *mubah* asalkan muamalah adalah mubah selama tidak mengandung kecacatan akad yang dapat mengakibatkan batalnya akad serta keharaman dalam praktek⁸⁶.

Kesimpulan dalam praktek arisan sepeda motor yang terletak di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pembayaran selama waktu tiga tahun dengan nominal pembayaran 25.000 perhari boleh juga perbulan dengan nominal 750.000 dengan alasan kesepakatan bersama. Pandang *ba'i bi taqsith* (jual beli secara angsuran) sudah jelas jangka waktu dan nominal pembayaran sudah jelas. Namun penyitaan BPKB sepeda motor merupakan salah satu bentuk ketegasan ketua arisan. Penyitaan tersebut merupakan bentuk ketegasan dengan alasan harus melunasi terlebih dahulu meskipun

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3429–3435.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3429–3435

mendapatkan undian pertama yang mendapatkan sepeda motor kalo belum lunas akan disita BPKB.

b. Pandangan Hukum Perdata Arisan Sepeda Motor

Kitab Undang – undang Perdata (KUHPerdata) arisan yang ada di Pasar Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tidak diatur secara jelas namun arisan diakui secara hukum sebagai bentuk perjanjian perdata dengan pasal 1313 KUH Perdata. Merupakan perjanjian perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸⁷

Dalam tinjauan hukum terhadap praktek arisan ini sebagai perjanjian perdata yang melibatkan banyak pihak antara lain:⁸⁸

- 1) Setorang uang
- 2) Kesepakatan antara pihak
- 3) Pengadaan barang
- 4) Pengundian

juga dalam perjanjian dalam hukum juga mengatur kebebasan dan juga apa yang melarang yang dapat melanggar ketidak sahnya perjanjian dalam hal ini. asas kebebasan dalam berkontrak juga menjelaskan antara lain:

- 1) Menentukan dengan siapa mereka dengan siapa mengadakan perjanjian

⁸⁷ Fatimah Zahra *Tinjauan Yuridis Tentang Arisan Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen*

⁸⁸ Devi Anggraeni *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Arisan Motor Pada CV. Roda Mas Motor Universitas Muhammadiyah Surakarta*

- 2) Menentukan apa isi perjanjian
- 3) Menentukan bentuk dari perjanjian baik tertulis maupun lisan⁸⁹

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan analisis dalam berbagai data, bahwa pada arisan sepeda motor Ibu Hajah Marwati di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang telah berjalan selama 3 priode, terdapat tawaran sepeda motor yang ditawarkan. Yang pada alur permabayarannya 25.000 perhari dan sebulan sekali 750.000 perbulannya. Keunikannya arisan ini terdapat tawaran yang berbeda dalam awal akad yang digunakan bahwa pemilihan sepeda motor ini bisa dipilih oleh orang yang ikut dalam arisan tergantung motor apa yang dipilihnya. Dalam akad awal dalam tawaran ketua arisan adalah Motor Scoopy. Yang sudah berjalan dalam waktu 3 priode. Dalam sistem kocokannya menggunakan bola pimpong warna oren dan disertakan nomer anggota arisan. Beberapa pandangan peneliti bahwa arisan sepeda motor ini terdapat akad yang tidak sesuai dengan akad yang seharusnya digunakan dalam praktek arisan akan tetapi praktek arisan yang penulis teliti menguakan akad *ba'i* (jual beli) dengan penyetorannya uangnya. yang nantik akan mendapatkan giliran jika nomer undiannya muncul. Maka dari itu praktek arisan ini merupakan bentuk arisan modern dalam hal ini juga menggunakan *akad ba'i bi taqsith*

⁸⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 23–25.

merupakan praktek arisan yang modern yang beda dengan arisan yang mungkin banyak dari kalangan masyarakat faham dengan arisan namun dengan praktek ini banyak dari kalangan orang awam yang belum faham.

2. Pandangan Akad *Ba'i bi Taqsith* pada Arisan Sepeda Motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Secara bahasa *Ba'i* merupakan (jual beli) sedang *Taqsith* merupakan berarti angsuran atau cicilan. Sedangkan secara istilah *ba'i bi taqsith* adalah akad jual beli di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang dibayar secara bertahap (berangsur) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak⁹⁰.

a. Rukun dan Syarat *Ba'i bi Taqsith*

- 1) Penjual *al – ba'i* dan pembeli *al – musytari* harus cakap hukum
- 2) Objek jual beli *al – mabi'* barang harus ada, halal, dapat dimanfaatkan, dan milik sah penjual
- 3) Harga *tsaman* ditentukan secara pasti.
- 4) *Ijab dan qobul* Ungkapan pernyataan sepakat antara penjual dan pembeli (secara lisan, tulisan, atau tindakan)⁹¹.

b. Dasar hukum *ba'i bi taqsith*

- 1) Al – qur'an
- 2) Hadist

⁹⁰ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), hlm. 126–127.

⁹¹ A. Ifham Sholihin, *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), hlm. 126–127.

3) Fatwa DSN – MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000

c. Hal – hal yang membatalkan *ba'i bi taqsith*

- 1) Ada dua harga yang tidak diputuskan saat akad
- 2) Ada denda keterlambatan yang berbasis riba
- 3) Barang tidak halal atau tidak jelas
- 4) Akad ganda atau mengandung syarat batil

d. Manfaat *ba'i bi taqsith* dalam ekonomi syariah

- 1) Memberikan kemudahan kepemilikan barang bagi masyarakat tanpa riba
- 2) Menumbuhkan transaksi ekonomi yang adil dan transparan
- 3) Mendorong pengusaha kecil dan lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang
- 4) Meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum di Pasar

Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

a. Pandangan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun dan syarat akad terdiri dari beberapa hal. Pertama, para pihak yang berakad, yang bisa berupa orang, persekutuan, atau badan usaha, asalkan memiliki kemampuan hukum untuk melakukan akad. Kedua, objek akad, yang bisa berupa harta (*amwal*) atau jasa yang halal dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Ketiga, tujuan akad, yang harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengembangkan

usaha para pihak yang berakad. Terakhir, harus ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua pihak.⁹²

b. Pandangan Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan pondasi yang kokoh terhadap akad jual beli maupun kerjasama ataupun titipan dalam hal ini merupakan tidak luput di atur dalam KHES yang merupakan kompilasi hukum ekonomi syariah baik dalam akad dan lain lain. Praktek arisan sepeda motor merupakan praktek yang tidak luput dipandang dari akad maupun kompilasi hukum ekonomi syariah dalam hal ini dipandang sah dalam prakteknya akan tetapi jika melanggar rukun ataupun syaratnya yang mengakibatkan melanggar syariat islam maupun tinjauan hukum⁹³.

c. Pandangan Hukum Perdata

Terjadinya perjanjian dalam kehidupan manusia merupakan hal yang alami dan penting, terutama dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Dalam hukum (baik hukum positif maupun hukum Islam), perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat untuk melaksanakan sesuatu berikut penjelasan mengapa itu dilakukan antara lain:

- 1) Kebutuhan Manusia untuk Bekerja Sama
- 2) Untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum

⁹² Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja. *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2011.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008.

- 3) Adanya Kehendak Bebas Antara Para Pihak
- 4) Adanya Tujuan Ekonomi atau Sosial
- 5) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah dan Hukum Positif

Karena manusia butuh bekerja sama dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban, maka dibuat perjanjian yang disepakati secara sadar, sukarela, dan untuk mencapai manfaat tertentu.

Berikut pasal – pasal perjanjian dalam perdata yang mengatur tentang perjanjian antara lain:

- 1) Pasal 1313 KUHPerdata
- 2) Pasal 1320 KUHPerdata
- 3) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata⁹⁴.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁴ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi dilakukan dengan sistem pembayaran harian sebesar Rp25.000 atau bulanan sebesar Rp750.000 selama jangka waktu tiga tahun. Setelah masa pembayaran selesai, peserta akan diundi untuk mendapatkan satu unit sepeda motor. Namun, motor baru diberikan setelah proses pelunasan selesai, dan dokumen penting seperti BPKB ditahan oleh pengelola sebagai jaminan untuk pelunasan setoran arisan yang sudah disepakati.
2. Secara hukum Islam, sudah sesuai terhadap praktek dengan alasan tidak melanggar praturan dalam akad *ba'i* jual beli dengan praktek *ba'i bi taqsith* meskipun secara fiqih mualamah sudah menghalalkan terhadap praktek ini perlu dikaji ulang bahwa yang merugikan akan mengharamkan praktek. Dalam tinjauan hukum positif Indonesia, praktik arisan semacam ini juga berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Jika pengelola tidak menjalankan kewajibannya (seperti menyerahkan barang tepat waktu), maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang dapat diproses secara hukum perdata. Dan juga perlu kekuatan hukum kepada anggota yang ikut terkait perjanjian

yang harus di beri kekuatan hukum agar tidak terjadinya wanprestasi dibelakang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyelenggara Arisan

Diharapkan agar sistem arisan sepeda motor yang dijalankan diperbaiki dengan mengacu pada prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi, baik dalam hal harga, waktu pembayaran, maupun waktu penyerahan barang. Penyelenggara juga perlu memahami aspek hukum Islam agar terhindar dari keharaman dalam praktek yang mengandung unsur kerugian.

2. Kepada Peserta Arisan

Masyarakat yang mengikuti arisan diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam memahami isi kesepakatan atau perjanjian sebelum ikut serta. Peserta juga sebaiknya menanyakan kejelasan hak dan kewajiban mereka, serta memahami risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan arisan.

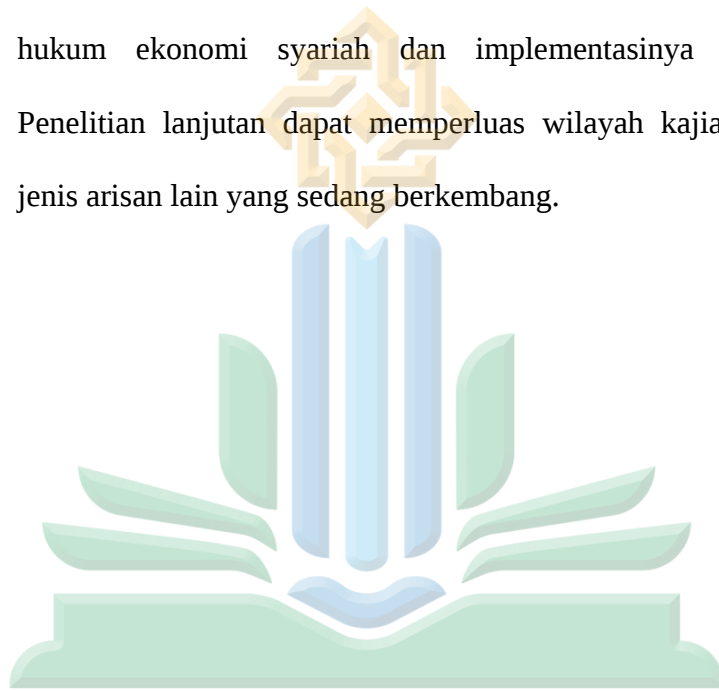
3. Kepada Pemerintah dan Pihak Berwenang

Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk arisan barang, agar pelaksanaannya sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila perlu, dibuat regulasi yang mengatur praktik arisan agar tidak disalahgunakan.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya dalam aspek hukum ekonomi syariah dan implementasinya di masyarakat. Penelitian lanjutan dapat memperluas wilayah kajian atau meneliti jenis arisan lain yang sedang berkembang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Fatih Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2. Kairo: Darut-Taqwa, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Fikri, Ali. *Al-Mu'āmalāt al-Māddiyah wa al-Adabiyyah*. Juz 2. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1939.
- Hasan dan Si. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. [t.t.].
- Hoirunnisa, Helina, dan Martoyo Martoyo. "Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 160–171.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nurhadi, dkk. *Jelajah Cakrawala Sosial*. Jakarta: CV. Citra Praya, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Puspa, Yahya Pamadya. *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang: Aneka Semarang, 2010.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Alih bahasa oleh Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholihin, A. Ifham. *Logika Fiqh Muammalah Kontemporer*. Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016.
- Sholihin, A. Ifham. *Logika Fiqh Muammalah Kontemporer*. Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Thalib, M. *Fiqh Nabawi*. Surabaya: Al Ikhlas, t.t.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2023.
- Utomo, Bambang S. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 11. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1988.
- Zaenab, Siti. Wawancara pribadi. Jember, 08 November 2024.

Jurnal

- Denis. Wawancara. Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, 18 Maret 2025.
- Hoirunnisa, Helina, dan Martoyo Martoyo. “Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember.” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 160–171.
- Jaenab. Wawancara. Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, 18 Maret 2025.
- Juhaya S. Praja. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kusuman, Hilman Adi. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008.
- Marwati, Hajah. *Buku Administrasi Arisan Sepeda Motor*. Rogojampi: Dokumentasi Pribadi, 18 Maret 2025.
- Novita, Ria. *Hukum dan Ekonomi Syariah*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar, [t.t.].
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Sholihin, A. Ifham. *Logika Fiqh Muamalah Kontemporer*. Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016, hlm. 126–127.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 8, no. 1 (Januari–Maret 2014): 27–28.
- Zahra, Fatimah. *Tinjauan Yuridis Tentang Arisan Sepeda Motor Ditinjau dari Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Fakultas Hukum.

Skripsi

- Jumilah. *Aspek Hukum Arisan Online @arisan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2021.
- Saputro, Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan*. 2019.
- Larasati, Yessa Vira. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan*. 2021
- Utari, Yayan Dwi. *Praktek Arisan Manten Perspektif Akad Qardh*. 2023.
- Badriyah, Lailatul. *Praktek Arisan Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Jember)*. (2024)

Website

- <https://repositori.uinalauddin.ac.id/26485/1/BUKU%20FIKIH%20MUAMALAH.pdf>.
- <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>.
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor%20Buku%20referensi%20Fiqh%20Muamalah.pdf>.
- <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.
- <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126>.
- <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.
- <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/361/1/12.%20K%2095%20-%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf>.
- <https://isnplaw.com/article/details/4c60265e-a61e-518a-8f9e-04f90c6b0d5b>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-yang-dititipkan-hilang-apakah-yang-dititipkan-wajib-mengganti-lt50443032330bd/>
- <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-TAP4>
- <https://isnplaw.com/article/details/4c60265e-a61e-518a-8f9e-04f90c6b0d5b>
- <https://maktabahazzaen.my.id/>. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2021.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEPENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulton
Nim : 212102020060
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri
Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

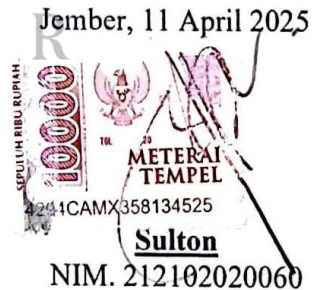
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur -unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar Pustaka.

Jika kemudian hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai praturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

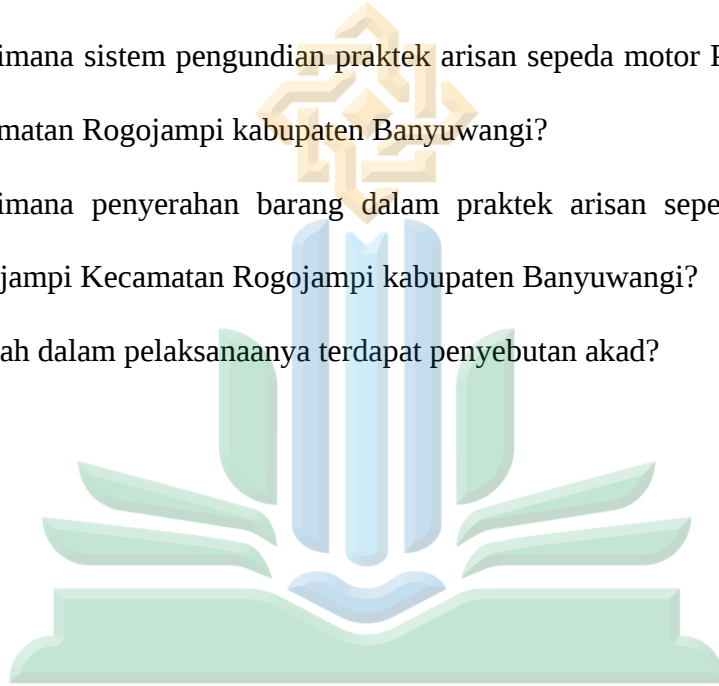
Jember, 11 April 2025



METERAI
TEMPEL
10000
2294CAMX358134525
Sulton
NIM. 212102020060

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

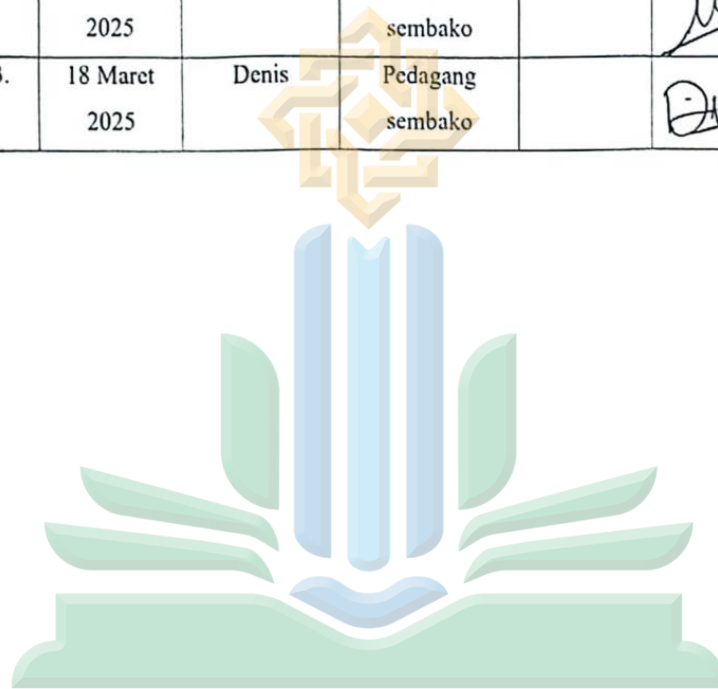
1. Bagaimana alur praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana penyetoran dana atau uang dalam praktek arisan sepeda motor di Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana sistem pengundian praktek arisan sepeda motor Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana penyerahan barang dalam praktek arisan sepeda motor Pasar Rogojampi Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi?
5. Apakah dalam pelaksanaanya terdapat penyebutan akad?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL WAWANCARA

No.	Waktu	Nama	Pekerjaan	Keterangan	TTD
1.	18 Maret 2025	Hajah Marwati	Pemilik arisan		
2.	18 Maret 2025	Siti Zaenab	pedagang sembako		
3.	18 Maret 2025	Denis	Pedagang sembako		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Hajjah Marwati



2. Wawancara dengan Mas Denis



3. Wawancara dengan Ibu Zaenab



4. Tempat pengundian



5. Dokumentasi peserta arisan

		12/04	13/04	14/04	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	28/04	29/04	30/04	1/05	2/05	3/05	4/05	5/05	6/05	7/05	8/05	9/05	10/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05	1/06	2/06	3/06	4/06	5/06	6/06	7/06	8/06	9/06	10/06	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06	28/06	29/06	30/06	1/07	2/07	3/07	4/07	5/07	6/07	7/07	8/07	9/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07	15/07	16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07	26/07	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	1/08	2/08	3/08	4/08	5/08	6/08	7/08	8/08	9/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08	30/08	31/08	1/09	2/09	3/09	4/09	5/09	6/09	7/09	8/09	9/09	10/09	11/09	12/09	13/09	14/09	15/09	16/09	17/09	18/09	19/09	20/09	21/09	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12	1/01	2/01	3/01	4/01	5/01	6/01	7/01	8/01	9/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	1/02	2/02	3/02	4/02	5/02	6/02	7/02	8/02	9/02	10/02	11/02	12/02	13/02	14/02	15/02	16/02	17/02	18/02	19/02	20/02	21/02	22/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02	28/02	29/02	30/02	31/02	1/03	2/03	3/03	4/03	5/03	6/03	7/03	8/03	9/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	1/04	2/04	3/04	4/04	5/04	6/04	7/04	8/04	9/04	10/04	11/04	12/04	13/04	14/04	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	28/04	29/04	30/04	31/04	1/05	2/05	3/05	4/05	5/05	6/05	7/05	8/05	9/05	10/05	11/05	12/05	13/05	14/05	15/05	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05	28/05	29/05	30/05	31/05	1																																		
1.	BOB GATE	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000	3.2

6. Lokasi Penelitian



7. Barang yang sudah di dapatkan oleh Ibu Zaenab



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Sulton
 Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 09 September 2000
 Alamat : Rambipuji, Jember
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Agama : Islam
 No. Hp : 081233954048
 Email : mastoton20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

RA Al – Muhajir	Tahun 2007
SDN Kaliwining 06	Tahun 2013
MTS Al – Ishlah	Tahun 2016
MA Al – Ishlah	Tahun 2019
UIN KHAS Jember	Tahun 2025

Pengalaman Organisasi

Sekertaris Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
 Ketua Bidang 3 HMPS Hukum Ekonomi Syariah
 Department Internal Fakultas Syariah
 Staf Direktur Jendral Diplomasi dan Kerjasama UIN KHAS Jember